



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

Pasal 1

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Tabel Ruas Jalan Lokal Primer di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- f. Tabel Ruas Jalan Lingkungan Primer di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - g. Tabel Jembatan di Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - h. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - k. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - l. Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - m. Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - n. Tabel Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - o. Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 2

- (1) Bupati Lampung Tengah wajib menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, prosedur penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang wajib dilakukan meliputi:
 - a. Gubernur Lampung menyampaikan surat permohonan untuk melaksanakan konsultasi dalam rangka melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah; dan
 - b. pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanpa mengubah substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, dan Lampiran XV Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sudah diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan oleh Bupati Lampung Tengah dan/atau tidak diundangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah sampai batas waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Kabupaten Lampung Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Bupati Lampung Tengah melakukan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merekomendasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah perlu direvisi, Bupati Lampung Tengah melakukan penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Tengah yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Oktober 2023

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 849

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
17. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
18. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
22. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan PKL, antar pusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan PKL.
26. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, atau PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.

32. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan pedesaan.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Jembatan adalah bangunan pelengkap jalan yang berfungsi sebagai penghubung dua ujung jalan yang terputus oleh sungai, saluran, lembah, selat atau laut, jalan raya, dan jalan kereta api.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.
37. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
39. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
40. Bandar Udara Khusus adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.
41. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).
44. Saluran Transmisi Lainnya adalah jaringan penyalur tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem selain saluran udara tegangan ultra tinggi, SUTET, dan SUTT.
45. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
46. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

48. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
49. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
51. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
52. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
53. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
54. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber daya air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah bisa berupa pipa atau pun selainnya yang dipergunakan untuk membantu air buangan dari sumbernya sampai ke tempat pengelolaan atau ke tempat pembuangan.
56. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
57. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau TPST.
58. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
59. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
60. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
61. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
62. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
63. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
64. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke Jaringan Drainase Sekunder.

65. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
66. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
67. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
68. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
69. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada Kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, erosi, dan pemeliharaan kesuburan tanah.
70. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
71. Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk adalah Kawasan sekeliling situ, danau, embung, dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.
72. Kawasan Konservasi adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
73. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
74. Kawasan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
75. Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
76. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
77. Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
78. Kawasan Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan Wilayah.
79. Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
80. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan untuk kegiatan yang mengusahakan tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha hortikultura dan Masyarakat.

81. Kawasan Perkebunan adalah Kawasan untuk kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan Masyarakat.
82. Kawasan Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
83. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah budi daya pertanian tanaman pangan terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
84. Kawasan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
85. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
86. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi, serta pembangkitan tenaga listrik yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
87. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
88. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
89. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun Kawasan Perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan.
90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
92. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.

93. Kawasan Strategis adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.
94. Lingkungan Hidup adalah kesatuan Ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
95. Berwawasan Lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
96. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang.
97. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
98. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi Rawan Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
99. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
100. Kawasan *Technopark* adalah Kawasan terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadukan unsur pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar industri dan bisnis serta penguatan daya saing daerah.
101. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah sesuai dengan RTRW melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
102. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
103. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan Ruang kabupaten yang sesuai dengan RTR.
104. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang/penataan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administratif.
105. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

106. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
107. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
108. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR yang berlaku.
109. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
110. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
111. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah;
 - d. Kawasan Strategis;
 - e. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah;
 - g. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat; dan
 - h. kelembagaan.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan merupakan seluruh Wilayah administrasi dengan luas kurang lebih 455.957 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare yang terletak antara 104°35' Bujur Timur – 105°50' Bujur Timur dan antara 4°30" Lintang Selatan - 4°15' Lintang Selatan.
- (3) Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Mataram;
 - d. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - e. Kecamatan Bangun Rejo;
 - f. Kecamatan Bekri;
 - g. Kecamatan Bumi Nabung;
 - h. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - i. Kecamatan Gunung Sugih;
 - j. Kecamatan Kalirejo;
 - k. Kecamatan Kota Gajah;
 - l. Kecamatan Padang Ratu;
 - m. Kecamatan Pubian;
 - n. Kecamatan Punggur;

- o. Kecamatan Putra Rumbia;
 - p. Kecamatan Rumbia;
 - q. Kecamatan Selagai Lingga;
 - r. Kecamatan Sendang Agung;
 - s. Kecamatan Seputih Agung;
 - t. Kecamatan Seputih Banyak;
 - u. Kecamatan Seputih Mataram;
 - v. Kecamatan Seputih Raman;
 - w. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - x. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - y. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - z. Kecamatan Trimurjo;
 - aa. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - bb. Kecamatan Way Seputih.
- (4) Batas-batas Wilayah meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah adalah mewujudkan Ruang Wilayah berbasis pertanian dan industri yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun kebijakan Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. kebijakan penetapan Kawasan Strategis.
- (3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman; dan
 - b. pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan.

- (4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan Kawasan Pertanian yang modern, Berwawasan Lingkungan, dan berkelanjutan;
 - b. pengembangan Kawasan Perikanan yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang Berwawasan Lingkungan;
 - d. peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung yang Berwawasan Lingkungan;
 - e. pemanfaatan sumber daya alam yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan fungsi Kawasan untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (5) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pengembangan Kawasan Strategis sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi ekonomi Wilayah, sosial budaya, dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi kebijakan pengembangan fungsi dan peran pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan pusat permukiman secara berjenjang sesuai hierarki pelayanan; dan
 - b. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) Strategi kebijakan pengembangan jaringan prasarana Wilayah yang berkualitas, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana transportasi secara terpadu, efektif, dan efisien;
 - b. mengembangkan sistem serta kualitas pelayanan jaringan energi dan jaringan telekomunikasi;
 - c. mengembangkan prasarana sumber daya air dan air baku;
 - d. mengembangkan prasarana pengelolaan lingkungan yang mencakup air limbah, limbah bahan berbahaya dan beracun, dan jaringan persampahan; dan
 - e. mengembangkan jalur dan Ruang evakuasi bencana.
- (4) Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Pertanian yang modern, Berwawasan Lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan dan mengembangkan KP2B secara optimal dan berkelanjutan untuk menjamin ketahanan pangan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Pertanian secara modern untuk meningkatkan produksi pertanian;
 - c. mengembangkan prasarana pendukung produktivitas pertanian; dan
 - d. mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil pertanian.

- (5) Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Perikanan yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan dan mengembangkan Kawasan Perikanan secara modern dan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan dalam menjamin ketahanan pangan;
 - b. mengembangkan Kawasan minapolitan yang berasaskan keberlanjutan;
 - c. mengembangkan prasarana pendukung produktivitas perikanan; dan
 - d. mengembangkan aksesibilitas dan pelayanan pemasaran hasil perikanan.
- (6) Strategi kebijakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil; dan
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung industri yang berkelanjutan.
- (7) Strategi kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung yang Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. menetapkan Kawasan Lindung sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - b. melestarikan dan mengembangkan fungsi Kawasan Lindung;
 - c. membatasi dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi Kawasan Lindung; dan
 - d. memantapkan dan mempertahankan Kawasan Lindung sesuai fungsinya serta membatasi pengembangan aktivitas budi daya pada Kawasan Lindung.
- (8) Strategi kebijakan pengembangan sumber daya alam yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. meningkatkan pengelolaan energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara seimbang, lestari, dan berkelanjutan; dan
 - b. meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, berkesinambungan, serta berbasis Mitigasi bencana.
- (9) Strategi kebijakan peningkatan fungsi Kawasan untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f meliputi:
 - a. menetapkan dan mengembangkan fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif dan terarah untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan Wilayah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. sistem pusat permukiman; dan
- b. sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. PKL; dan
- b. pusat-pusat lain.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Kalirejo di Kecamatan Kalirejo;
 - b. Kawasan Perkotaan Terbagus di Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Seputih Banyak di Kecamatan Seputih Banyak.
- (2) Kawasan Perkotaan Terbagus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kawasan Perkotaan Terbanggi Besar dan Perkotaan Gunung Sugih merujuk pada delineasi Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Terbagus.
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Bulusari di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - b. Kawasan Perkotaan Gaya Baru I di Kecamatan Seputih Surabaya;
 - c. Kawasan Perkotaan Haduyang Ratu di Kecamatan Padang Ratu;
 - d. Kawasan Perkotaan Kota Gajah di Kecamatan Kota Gajah;
 - e. Kawasan Perkotaan Qurnia Mataram di Kecamatan Seputih Mataram;
 - f. Kawasan Perkotaan Negara Aji Tua di Kecamatan Anak Tuha;
 - g. Kawasan Perkotaan Reno Basuki di Kecamatan Rumbia; dan
 - h. Kawasan Perkotaan Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bangun Rejo di Kecamatan Bangun Rejo;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bina Karya Utama di Kecamatan Putra Rumbia;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Bumi Nabung Ilir di Kecamatan Bumi Nabung;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Dono Arum di Kecamatan Seputih Agung;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Gedung Sari di Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Kusumadadi di Kecamatan Bekri;
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Negeri Kepayungan di Kecamatan Pubian;
 - h. Pusat Pelayanan Lingkungan Rukti Harjo di Kecamatan Seputih Raman;
 - i. Pusat Pelayanan Lingkungan Sendang Agung di Kecamatan Sendang Agung;
 - j. Pusat Pelayanan Lingkungan Surabaya Ilir di Kecamatan Bandar Surabaya;
 - k. Pusat Pelayanan Lingkungan Tanggul Angin di Kecamatan Punggur; dan
 - l. Pusat Pelayanan Lingkungan Trimurjo di Kecamatan Trimurjo.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan rencana detail tata ruang yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. Jalan Tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. Jembatan.

Pasal 13

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jalan arteri;
- b. jalan kolektor;
- c. jalan lokal; dan
- d. jalan lingkungan.

(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan Arteri Primer meliputi:

- a. ruas Bujung Tenuk–Terbanggi Besar;
- b. ruas Gunung Sugih–Tegineneng;
- c. ruas Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh)–Terbanggi Besar;
- d. ruas Terbanggi Besar–Gunung Sugih;
- e. ruas Tegineneng–Batas Kota Metro; dan
- f. ruas Jalan Sudirman (Metro).

- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Jalan Kolektor Primer; dan
 - Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- ruas Bandar Jaya–Simpang Agung;
 - ruas Bandar Jaya–SP. Mandala;
 - ruas Bangun Rejo–Wates;
 - ruas Bts. Kab.LamTeng/Kab.TL.Bawang–Bts. Kab.LamTeng/Kab. LamTim;
 - ruas Gunung Sugih–Kota Gajah;
 - ruas Gunung Sugih–Padang Ratu;
 - ruas Kalirejo–Bangun Rejo;
 - ruas Kalirejo–Pringsewu;
 - ruas Kota Gajah–Gedong Dalem;
 - ruas Kota Gajah–SP. Randu;
 - ruas Lingkar Barat Bandar Jaya;
 - ruas Metro–Kota Gajah;
 - ruas Padang Ratu–Kalirejo;
 - ruas Padang Ratu–Pekurun Udik;
 - ruas Punggur–Majapahit;
 - ruas Rukti Basuki–Bina Karya Utama;
 - ruas Rukti Basuki–Reksobinangun;
 - ruas Seputih Surabaya–Sadewa;
 - ruas Simpang Agung–Sulusuban;
 - ruas SP. Bujung Tenuk- Bts. Kab. Lamteng/Kab. TL. Bawang;
 - ruas Sp. Daya Murni–Gunung Batin;
 - ruas SP. Randu–Seputih Surabaya; dan
 - ruas Wates–Metro.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar di:
- Kecamatan Anak Tuha;
 - Kecamatan Seputih Agung; dan
 - Kecamatan Way Pengubuan.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Jalan Lokal Primer; dan
 - Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (8) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- Jalan Lingkungan Primer; dan
 - Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 14

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b berupa Jalan Tol meliputi:

- ruas Bakauheni–Terbanggi Besar; dan
- ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Betan Subing di Kecamatan Terbanggi Besar;
- b. Terminal Penumpang Tipe B terdapat di:
 - a. Kecamatan Kalirejo; dan
 - b. Kecamatan Seputih Banyak;
- c. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di:
 1. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 2. Kecamatan Kota Gajah;
 3. Kecamatan Padang Ratu;
 4. Kecamatan Seputih Mataram;
 5. Kecamatan Seputih Surabaya; dan
 6. Kecamatan Terbanggi Besar.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. jalur Tanjung Karang-Kota Bumi-Baturaja-Prabumulih-Kertapati melalui:
 1. Kecamatan Anak Tuha;
 2. Kecamatan Bekri;
 3. Kecamatan Gunung Sugih;
 4. Kecamatan Seputih Agung; dan
 5. Kecamatan Way Pengubuan;
 - b. jalur Terbanggi Besar-Unit II melalui:
 1. Kecamatan Terbanggi Besar;
 2. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
 3. Kecamatan Way Pengubuan.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang meliputi:
 - a. Stasiun Penumpang Bekri di Kecamatan Bekri;
 - b. Stasiun Penumpang Haji Pemanggilan di Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Stasiun Penumpang Rengas di Kecamatan Bekri; dan
 - d. Stasiun Penumpang Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung.

Pasal 18

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan yaitu Dermaga Cabang Sungai Way Seputih di Kecamatan Bandar Surabaya.

Pasal 19

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu Pelabuhan Way Seputih di Kecamatan Bandar Surabaya.

Pasal 20

Bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berupa Bandar Udara Khusus meliputi:

- a. Bandar Udara Gunung Madu di Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- b. Bandar Udara Sugar Group di Kecamatan Bandar Mataram.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Gas Bumi Regional Sumatera Bagian Selatan melalui:
 - a. Kecamatan Bandar Mataram;
 - b. Kecamatan Seputih Banyak;
 - c. Kecamatan Seputih Mataram;
 - d. Kecamatan Seputih Raman;
 - e. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - f. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - g. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - h. Kecamatan Way Seputih.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunung Sugih; dan
 - b. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - b. pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Terbanggi Ilir di Kecamatan Bandar Mataram.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Gardu Listrik.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. SUTET;
 - b. SUTT; dan
 - c. Saluran Transmisi Lainnya.

- (5) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa SUTET Lampung 1- Gumawang melalui:
 - a. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - b. Kecamatan Gunung Sugih;
 - c. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - d. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - e. Kecamatan Punggur; dan
 - f. Kecamatan Way Pengubuan.
- (6) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Tegineneng-Adi Jaya-Kotabumi melalui:
 - 1. Kecamatan Bekri;
 - 2. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - 3. Kecamatan Gunung Sugih;
 - 4. Kecamatan Seputih Agung;
 - 5. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - 6. Kecamatan Way Pengubuan.
 - b. Sribawono-Sukadana-Seputih Banyak melalui:
 - 1. Kecamatan Bandar Mataram;
 - 2. Kecamatan Rumbia;
 - 3. Kecamatan Seputih Banyak; dan
 - 4. Kecamatan Way Seputih.
 - c. Seputih Banyak-Dipasena melalui:
 - 1. Kecamatan Bandar Mataram;
 - 2. Kecamatan Bumi Nabung;
 - 3. Kecamatan Putra Rumbia;
 - 4. Kecamatan Rumbia;
 - 5. Kecamatan Seputih Banyak; dan
 - 6. Kecamatan Seputih Surabaya.
- (7) Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa jaringan penyalur tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi terdapat di Kecamatan Gunung Sugih.
- (8) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Gardu Listrik Adijaya di Kecamatan Terbanggi Besar;
 - b. Gardu Listrik Bandar Surabaya di Kecamatan Bandar Surabaya; dan
 - c. Gardu Listrik Seputih Banyak di Kecamatan Seputih Banyak.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. infrastruktur Jaringan Tetap; dan
 - b. sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital dan interkoneksi Sumatera Selatan-Lampung.
- (3) Infrastruktur Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kantor penyedia layanan komunikasi terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar.
- (4) Sistem telekomunikasi interkoneksi nasional untuk mikro digital dan interkoneksi Sumatera Selatan-Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:

- a. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - b. Kecamatan Bandar Mataram;
 - c. Kecamatan Gunung Sugih
 - d. Kecamatan Rumbia;
 - e. Kecamatan Seputih Banyak;
 - f. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - g. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - h. Kecamatan Trimurjo;
 - i. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - j. Kecamatan Way Seputih.
- (5) Jaringan bergerak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Bergerak Seluler.
- (6) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa menara *Base Transceiver Station* terdapat di:
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Mataram;
 - d. Kecamatan Bangun Rejo;
 - e. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - f. Kecamatan Gunung Sugih;
 - g. Kecamatan Kalirejo;
 - h. Kecamatan Kota Gajah;
 - i. Kecamatan Punggur;
 - j. Kecamatan Selagai Lingga;
 - k. Kecamatan Sendang Agung;
 - l. Kecamatan Seputih Agung;
 - m. Kecamatan Seputih Mataram;
 - n. Kecamatan Seputih Raman;
 - o. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - p. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - q. Kecamatan Trimurjo; dan
 - r. Kecamatan Way Pengubuan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Bangunan Sumber Daya Air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - d. Kecamatan Bangun Rejo;
 - e. Kecamatan Bekri;
 - f. Kecamatan Bumi Nabung;

- g. Kecamatan Gunung Sugih;
 - h. Kecamatan Kalirejo;
 - i. Kecamatan Kota Gajah;
 - j. Kecamatan Padang Ratu;
 - k. Kecamatan Pubian;
 - l. Kecamatan Punggur;
 - m. Kecamatan Rumbia;
 - n. Kecamatan Selagai Lingga;
 - o. Kecamatan Sendang Agung;
 - p. Kecamatan Seputih Agung;
 - q. Kecamatan Seputih Banyak;
 - r. Kecamatan Seputih Mataram;
 - s. Kecamatan Seputih Raman;
 - t. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - u. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - v. Kecamatan Trimurjo;
 - w. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - x. Kecamatan Way Seputih.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - c. Kecamatan Bumi Nabung;
 - d. Kecamatan Gunung Sugih;
 - e. Kecamatan Kota Gajah;
 - f. Kecamatan Padang Ratu;
 - g. Kecamatan Pubian;
 - h. Kecamatan Punggur;
 - i. Kecamatan Sendang Agung;
 - j. Kecamatan Seputih Agung;
 - k. Kecamatan Seputih Banyak;
 - l. Kecamatan Seputih Mataram;
 - m. Kecamatan Seputih Raman;
 - n. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - o. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - p. Kecamatan Trimurjo.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bangun Rejo;
 - d. Kecamatan Bekri;
 - e. Kecamatan Bumi Nabung;
 - f. Kecamatan Kalirejo;
 - g. Kecamatan Padang Ratu;
 - h. Kecamatan Pubian;
 - i. Kecamatan Rumbia;
 - j. Kecamatan Selagai Lingga;
 - k. Kecamatan Sendang agung;
 - l. Kecamatan Seputih Agung;
 - m. Kecamatan Seputih Mataram; dan
 - n. Kecamatan Way Seputih.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;

- c. Kecamatan Bandar Mataram;
- d. Kecamatan Bandar Surabaya;
- e. Kecamatan Bangun Rejo;
- f. Kecamatan Bekri;
- g. Kecamatan Gunung Sugih;
- h. Kecamatan Kalirejo;
- i. Kecamatan Padang Ratu;
- j. Kecamatan Pubian;
- k. Kecamatan Putra Rumbia;
- l. Kecamatan Rumbia;
- m. Kecamatan Selagai Lingga;
- n. Kecamatan Sendang Agung;
- o. Kecamatan Seputih Banyak;
- p. Kecamatan Seputih Mataram;
- q. Kecamatan Seputih Surabaya;
- r. Kecamatan Terbanggi Besar;
- s. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- t. Kecamatan Way Pengubuan.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

Pasal 27

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a berupa jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Produksi; dan
 - b. Unit Distribusi.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - b. Kecamatan Gunung Sugih;
 - c. Kecamatan Kalirejo;
 - d. Kecamatan Rumbia;
 - e. Kecamatan Seputih Agung;
 - f. Kecamatan Seputih Surabaya; dan
 - g. Kecamatan Terbanggi Besar.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - b. Kecamatan Gunung Sugih;
 - c. Kecamatan Kalirejo;
 - d. Kecamatan Rumbia;
 - e. Kecamatan Seputih Agung;
 - f. Kecamatan Seputih Surabaya; dan
 - g. Kecamatan Terbanggi Besar.

Pasal 28

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b terdiri atas:
 - a. SPAL non domestik; dan
 - b. SPAL domestik.
- (2) Infrastruktur SPAL non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Mataram;
 - d. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - e. Kecamatan Bekri;
 - f. Kecamatan Bumi Nabung;
 - g. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - h. Kecamatan Gunung Sugih;
 - i. Kecamatan Kalirejo;
 - j. Kecamatan Pubian;
 - k. Kecamatan Rumbia;
 - l. Kecamatan Selagai Lingga;
 - m. Kecamatan Seputih Banyak;
 - n. Kecamatan Seputih Mataram;
 - o. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - p. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - q. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - r. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - s. Kecamatan Way Seputih.
- (3) SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengelolaan limbah rumah tangga terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunung Sugih; dan
 - b. Kecamatan Terbanggi Besar.

Pasal 29

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdapat di Kecamatan Gunung Sugih.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
 - a. TPS;
 - b. TPA; dan
 - c. TPST.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kecamatan Terbanggi Besar.
- (3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - b. Kecamatan Padang Ratu; dan
 - c. Kecamatan Seputih Surabaya.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Kalirejo; dan
 - b. Kecamatan Seputih Banyak.

Pasal 31

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.

(2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Jalur Evakuasi Bencana banjir terdapat di:

1. Kecamatan Anak Ratu Aji;
2. Kecamatan Anak Tuha;
3. Kecamatan Bandar Mataram;
4. Kecamatan Bandar Surabaya;
5. Kecamatan Bangun Rejo;
6. Kecamatan Bekri;
7. Kecamatan Bumi Nabung;
8. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
9. Kecamatan Gunung Sugih;
10. Kecamatan Kalirejo;
11. Kecamatan Kota Gajah;
12. Kecamatan Punggur;
13. Kecamatan Putra Rumbia;
14. Kecamatan Rumbia;
15. Kecamatan Seputih Agung;
16. Kecamatan Seputih Banyak;
17. Kecamatan Seputih Mataram;
18. Kecamatan Seputih Surabaya;
19. Kecamatan Seputih Raman;
20. Kecamatan Terbanggi Besar;
21. Kecamatan Terusan Nunyai;
22. Kecamatan Trimurjo; dan
23. Kecamatan Way Seputih.

b. Jalur Evakuasi Bencana longsor terdapat di:

1. Kecamatan Anak Tuha;
2. Kecamatan Bangun Rejo;
3. Kecamatan Gunung Sugih;
4. Kecamatan Kalirejo;
5. Kecamatan Padang Ratu;
6. Kecamatan Pubian;
7. Kecamatan Selagai Lingga; dan
8. Kecamatan Sendang Agung.

c. Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi terdapat di:

1. Kecamatan Bangun Rejo;
2. Kecamatan Bekri;
3. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
4. Kecamatan Gunung Sugih;
5. Kecamatan Kalirejo;
6. Kecamatan Sendang Agung;
7. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
8. Kecamatan Way Pengubuan.

(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Tempat Evakuasi Bencana banjir terdapat di:

1. Kecamatan Anak Ratu Aji;
2. Kecamatan Bandar Mataram;
3. Kecamatan Bandar Surabaya;
4. Kecamatan Bangun Rejo;
5. Kecamatan Bekri;
6. Kecamatan Bumi Nabung;
7. Kecamatan Kalirejo;
8. Kecamatan Kota Gajah;
9. Kecamatan Putra Rumbia;

10. Kecamatan Seputih Agung;
11. Kecamatan Seputih Mataram; dan
12. Kecamatan Way Seputih.
- b. Tempat Evakuasi Bencana longsor terdapat di:
 1. Kecamatan Pubian;
 2. Kecamatan Selagai Lingga; dan
 3. Kecamatan Sendang Agung.
- c. Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi terdapat di:
 1. Kecamatan Bangun Rejo;
 2. Kecamatan Kalirejo;
 3. Kecamatan Sendang Agung;
 4. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 5. Kecamatan Way Pengubuan.

Pasal 32

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Anak Tuha;
 - b. Kecamatan Bandar Mataram;
 - c. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - d. Kecamatan Bangun Rejo;
 - e. Kecamatan Bekri;
 - f. Kecamatan Bumi Nabung;
 - g. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - h. Kecamatan Gunung Sugih;
 - i. Kecamatan Kalirejo;
 - j. Kecamatan Kota Gajah;
 - k. Kecamatan Padang Ratu;
 - l. Kecamatan Pubian;
 - m. Kecamatan Punggur;
 - n. Kecamatan Putra Rumbia;
 - o. Kecamatan Rumbia;
 - p. Kecamatan Selagai Lingga;
 - q. Kecamatan Sendang Agung;
 - r. Kecamatan Seputih Agung;
 - s. Kecamatan Seputih Banyak;
 - t. Kecamatan Seputih Mataram;
 - u. Kecamatan Seputih Raman;
 - v. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - w. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - x. Kecamatan Trimurjo;
 - y. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - z. Kecamatan Way Seputih.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Anak Tuha;
 - b. Kecamatan Bangun Rejo;
 - c. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - d. Kecamatan Gunung Sugih;
 - e. Kecamatan Kalirejo;
 - f. Kecamatan Kota Gajah;

- g. Kecamatan Padang Ratu;
 - h. Kecamatan Rumbia;
 - i. Kecamatan Seputih Banyak;
 - j. Kecamatan Seputih Raman;
 - k. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - l. Kecamatan Way Seputih.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Gunung Sugih;
 - b. Kecamatan Kalirejo;
 - c. Kecamatan Rumbia;
 - d. Kecamatan Seputih Banyak;
 - e. Kecamatan Terbanggi Besar; dan
 - f. Kecamatan Way Seputih.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. Kawasan Lindung; dan
- b. Kawasan Budi Daya.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 34

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 35

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dengan luas kurang lebih 2.289 (dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
- b. Kecamatan Anak Tuha;
- c. Kecamatan Bandar Mataram;
- d. Kecamatan Bandar Surabaya;
- e. Kecamatan Bangun Rejo;
- f. Kecamatan Bekri;
- g. Kecamatan Bumi Nabung;
- h. Kecamatan Gunung Sugih;
- i. Kecamatan Kalirejo;
- j. Kecamatan Padang Ratu;
- k. Kecamatan Pubian;
- l. Kecamatan Punggur;

- m. Kecamatan Putra Rumbia;
- n. Kecamatan Rumbia;
- o. Kecamatan Selagai Lingga;
- p. Kecamatan Sendang Agung;
- q. Kecamatan Seputih Agung;
- r. Kecamatan Seputih Banyak;
- s. Kecamatan Seputih Mataram;
- t. Kecamatan Seputih Raman;
- u. Kecamatan Seputih Surabaya;
- v. Kecamatan Terbanggi Besar;
- w. Kecamatan Terusan Nunyai;
- x. Kecamatan Way Pengubuan; dan
- y. Kecamatan Way Seputih.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 36

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung.
- (2) Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih sebesar 26.079 (dua puluh enam ribu tujuh puluh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - b. Kecamatan Pubian;
 - c. Kecamatan Putra Rumbia;
 - d. Kecamatan Rumbia;
 - e. Kecamatan Selagai Lingga;
 - f. Kecamatan Sendang Agung;
 - g. Kecamatan Seputih Banyak; dan
 - h. Kecamatan Seputih Surabaya.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 37

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dengan luas kurang lebih 364 (tiga ratus enam puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Terusan Nunyai.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 38

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d berupa Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional yaitu Taman Nasional Way Kambas dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - b. Kecamatan Putra Rumbia;
 - c. Kecamatan Rumbia; dan
 - d. Kecamatan Seputih Surabaya.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 39

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. Badan Jalan;
- b. Kawasan Hutan Produksi;
- c. Kawasan Pertanian;
- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Kawasan Pariwisata;
- h. Kawasan Permukiman; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 40

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan Kawasan area Jalan Tol atau Badan Jalan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan luas kurang lebih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- b. Kecamatan Gunung Sugih;
- c. Kecamatan Punggur;
- d. Kecamatan Terbanggi Besar;
- e. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
- f. Kecamatan Way Pengubuan.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 41

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Register 47 Way Terusan dengan luasan kurang lebih 13.783 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Mataram;
 - b. Kecamatan Bandar Surabaya; dan
 - c. Kecamatan Seputih Surabaya.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c memiliki luas kurang lebih 365.638 (tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Kawasan Hortikultura;
 - c. Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Kawasan Peternakan.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 223.634 (dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 24.511 (dua puluh empat ribu lima ratus sebelas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bandar Mataram;
 - b. Kecamatan Bangun Rejo;
 - c. Kecamatan Padang Ratu;
 - d. Kecamatan Punggur;
 - e. Kecamatan Selagai Lingga;
 - f. Kecamatan Seputih Mataram;
 - g. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - h. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
 - i. Kecamatan Way Pengubuan.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 117.271 (seratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bandar Mataram;
 - d. Kecamatan Bandar Surabaya;
 - e. Kecamatan Bangun Rejo;
 - f. Kecamatan Bekri;
 - g. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - h. Kecamatan Gunung Sugih;
 - i. Kecamatan Kalirejo;
 - j. Kecamatan Padang Ratu;
 - k. Kecamatan Pubian;
 - l. Kecamatan Punggur;
 - m. Kecamatan Putra Rumbia;
 - n. Kecamatan Selagai Lingga;
 - o. Kecamatan Sendang Agung;
 - p. Kecamatan Seputih Banyak;
 - q. Kecamatan Seputih Mataram;
 - r. Kecamatan Seputih Raman;
 - s. Kecamatan Seputih Surabaya;
 - t. Kecamatan Terusan Nunyai;
 - u. Kecamatan Way Pengubuan; dan
 - v. Kecamatan Way Seputih.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 222 (dua ratus dua puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Anak Ratu Aji;
 - b. Kecamatan Anak Tuha;
 - c. Kecamatan Bekri;
 - d. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
 - e. Kecamatan Gunung Sugih;
 - f. Kecamatan Kota Gajah;
 - g. Kecamatan Punggur;
 - h. Kecamatan Seputih Banyak;
 - i. Kecamatan Seputih Mataram;
 - j. Kecamatan Seputih Raman;
 - k. Kecamatan Terbanggi Besar;
 - l. Kecamatan Terusan Nunyai; dan
 - m. Kecamatan Way Pengubuan.

- (6) Dalam rangka perlindungan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan sebagai KP2B dengan luas kurang lebih 61.589 (enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 43

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan luas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bandar Mataram;
- b. Kecamatan Bandar Surabaya;
- c. Kecamatan Bekri;
- d. Kecamatan Gunung Sugih;
- e. Kecamatan Kalirejo;
- f. Kecamatan Kota Gajah;
- g. Kecamatan Pubian;
- h. Kecamatan Punggur;
- i. Kecamatan Seputih Mataram;
- j. Kecamatan Seputih Raman;
- k. Kecamatan Trimurjo; dan
- l. Kecamatan Way Seputih.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 44

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih sebesar 453 (empat ratus lima puluh tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (3) Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luasan kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektare terdapat di Kecamatan Anak Tuha.
- (4) Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Pubian; dan
 - b. Kecamatan Selagai Lingga.
- (5) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 296 (dua ratus sembilan puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Pubian; dan
 - b. Kecamatan Padang Ratu.
- (6) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan luas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare terdapat di Kecamatan Gunung Sugih.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 45

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f dengan luas kurang lebih 2.114 (dua ribu seratus empat belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bandar Mataram;
- b. Kecamatan Bandar Surabaya;
- c. Kecamatan Bekri;
- d. Kecamatan Bumi Nabung;
- e. Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- f. Kecamatan Gunung Sugih;
- g. Kecamatan Kalirejo;
- h. Kecamatan Pubian;
- i. Kecamatan Putra Rumbia;
- j. Kecamatan Rumbia;
- k. Kecamatan Seputih Agung;
- l. Kecamatan Seputih Banyak;
- m. Kecamatan Seputih Mataram;
- n. Kecamatan Seputih Surabaya;
- o. Kecamatan Terbanggi Besar;
- p. Kecamatan Terusan Nunyai;
- q. Kecamatan Way Pengubuan; dan
- r. Kecamatan Way Seputih.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 46

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g meliputi:

- a. Danau Bekri di Kecamatan Bekri;
- b. Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak;
- c. Makam Malik Abdullah di Kecamatan Bandar Surabaya;
- d. Gedung Nuwo Balak dan Sesat Agung di Kecamatan Gunung Sugih;
- e. Gua Maria di Kecamatan Seputih Mataram;
- f. Kampung Tua di Kecamatan Terbanggi Besar;
- g. Taman Wisata Alam Jaya Lestari di Kecamatan Bandar Surabaya;
- h. Tugu Canang di Kecamatan Gunung Sugih;
- i. Tugu Kopiah Mas di Kecamatan Gunung Sugih; dan
- j. Wisata Agro PT. Great Giant Pineapple di Kecamatan Way Pengubuan.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 47

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h dengan luas kurang lebih 44.216 (empat puluh empat ribu dua ratus enam belas) hektare berupa:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4.583 (empat ribu lima ratus delapan puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Gunung Sugih;
 - b. Kecamatan Kalirejo;

- c. Kecamatan Punggur;
 - d. Kecamatan Seputih Agung;
 - e. Kecamatan Seputih Banyak; dan
 - f. Kecamatan Terbanggi Besar.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 39.633 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 48

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i terdapat di:

- a. Koramil 411-04 Trimurjo, berada di Kecamatan Trimurjo;
- b. Koramil 411-05 Punggur, berada di Kecamatan Punggur;
- c. Koramil 411-06 Seputih Raman, berada di Kecamatan Seputih Raman;
- d. Koramil 411-07 Seputih Banyak, berada di Kecamatan Seputih Banyak;
- e. Koramil 411-08 Rumbia, berada di Kecamatan Rumbia;
- f. Koramil 411-09 Seputih Surabaya, berada di Kecamatan Seputih Surabaya;
- g. Koramil 411-10 Seputih Mataram, berada di Kecamatan Seputih Mataram;
- h. Koramil 411-11 Terbanggi Besar, berada di Kecamatan Terbanggi Besar;
- i. Koramil 411-12 Gunung Sugih, berada di Kecamatan Bumi Ratu Nuban;
- j. Koramil 411-13 Bangunrejo, berada di Kecamatan Bangun Rejo;
- k. Koramil 411-14 Padangratu, berada di Kecamatan Padang Ratu;
- l. Koramil 411-15 Kalirejo, berada di Kecamatan Kalirejo;
- m. Markas Komando Kompi B Batalyon Pelopor Brimob, berada di Kecamatan Anak Tuha dan Kecamatan Gunung Sugih;
- n. Markas Komando Sub Kompi B Batalyon Pelopor Brimob, berada di Kecamatan Kecamatan Seputih Surabaya;
- o. Markas Komando Distrik 0433/LT, berada di Kecamatan Terbanggi Besar; dan
- p. Markas Polres Lampung Tengah, berada di Kecamatan Gunung Sugih.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

Kawasan Strategis terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

Pasal 50

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan *Technopark* di Kecamatan Anak Tuha; dan
 - b. Kawasan Terbagus di Kecamatan Terbanggi Besar.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kawasan dan mempercepat pengembangan Kawasan di sekitarnya.

- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan *Technopark* di Kecamatan Anak Tuha yaitu pengembangan perkantoran, sarana pendidikan dan penelitian, permukiman, industri, dan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - b. arahan pengembangan Kawasan TERBAGUS di Kecamatan Terbanggi Besar yaitu penataan dan pengembangan pusat pemerintahan, permukiman, perdagangan, jasa, fasilitas umum, fasilitas sosial, RTH, serta pengelolaan Kawasan Peruntukan Industri yang telah ada yang Berwawasan Lingkungan.

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa Kawasan Danau Tirta Gangga di Kecamatan Seputih Banyak.
- (2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan Kawasan yang dapat memacu pengembangan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
- (3) Arah pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemeliharaan Kawasan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keberlanjutan, keaslian nilai-nilai kearifan, dan budaya lokal;
 - b. penataan dan pengembangan Kawasan sosial budaya; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak Kawasan Strategis sosial budaya.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian kedua Ketentuan KKPR

Pasal 53

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 55

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan tahap pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Kedua
Sampai Dengan 5 (Lima) Tahun Keempat

Pasal 56

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah;
- b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis.

Pasal 57

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 58

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. program perwujudan PKL berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi PKL;
- b. program perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan;
- c. program perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas:
 1. pengembangan Kawasan Perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan Perdesaan;
 2. mendorong pertumbuhan Kawasan Perdesaan dan pengembangan akses bagi desa tertinggal; dan
 3. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa.

Pasal 59

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi di Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a terdiri atas:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan Jembatan;
- b. pengembangan, pemantapan, dan pemeliharaan jaringan jalan berdasarkan status yang terdiri atas:
 1. pembangunan dan pengembangan Jalan Arteri Primer;
 2. pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Primer;
 3. pembangunan dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder;
 4. pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Primer;
 5. pembangunan dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder;
 6. pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 7. pembangunan dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder.
- c. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
- d. peningkatan dan pengembangan jalan akses yang menghubungkan dengan jaringan Jalan Tol;

- e. pengembangan dan pemantapan jaringan terminal dan angkutan umum;
 - f. pembangunan, pengembangan dan penataan Terminal Penumpang Tipe A;
 - g. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B;
 - h. pembangunan dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C;
 - i. membuka trayek-trayek baru yang menghubungkan antar pusat kegiatan serta yang menghubungkan antara terminal dengan stasiun kereta api;
 - j. pembangunan dan pengembangan *shelter* atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada Kawasan Perkotaan; dan
 - k. pengembangan, pemantapan, dan pemeliharaan Jembatan.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan jalur kereta api umum;
 - b. pengembangan dan penataan Stasiun Penumpang;
 - c. pengembangan interkoneksi antar sistem jaringan kereta api;
 - d. pengaturan dan penataan sempadan rel kereta api; dan
 - e. pengendalian bangunan di sekitar sempadan rel kereta api.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan, pengembangan, dan penataan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan.
- (5) Perwujudan sistem transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pembangunan, pengembangan, dan penataan Pelabuhan Pengumpuan Lokal.
- (6) Perwujudan bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pengembangan dan optimalisasi Bandar Udara Khusus meliputi:
- a. pengembangan Bandar Udara Khusus untuk kegiatan perkebunan; dan
 - b. pengembangan Bandar Udara Khusus untuk kegiatan tanggap darurat bencana.

Pasal 61

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terdiri atas:
- a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan, penataan, dan pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan; dan
 - b. pengamanan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan jaringan pembangkit listrik lainnya berupa pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 - c. pengembangan dan pemeliharaan SUTET;
 - d. pengembangan dan pemeliharaan SUTT;

- e. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Saluran Transmisi Lainnya;
- f. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Gardu Listrik; dan
- g. penelitian, pembangunan, dan pengembangan pembangkit listrik sumber energi baru terbarukan.

Pasal 62

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem jaringan telekomunikasi;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Tetap berupa infrastruktur Jaringan Tetap dan Jaringan Tetap;
- c. pembangunan, pengembangan, penataan, dan pengaturan Jaringan Bergerak Seluler berupa *base transceiver station*; dan
- d. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi dan internet.

Pasal 63

(1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d terdiri atas:

- a. pengembangan sistem jaringan irigasi; dan
- b. pengembangan Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis sistem jaringan irigasi;
- b. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder, dan Jaringan Irigasi Tersier;
- c. sinkronisasi pengembangan jaringan irigasi secara terpadu dengan program penyediaan air; dan
- d. penetapan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perwujudan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengendalian banjir;
- c. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir;
- d. pemeliharaan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
- e. pembangunan dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air baru; dan
- f. revitalisasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 64

(1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e terdiri atas:

- a. SPAM;
- b. SPAL;
- c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- d. sistem jaringan persampahan;
- e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. sistem drainase.

- (2) Perwujudan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan SPAM;
 - b. pengembangan SPAM regional;
 - c. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Produksi; dan
 - d. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (3) Perwujudan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan SPAL; dan
 - b. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan infrastruktur SPAL non domestik dan infrastruktur SPAL domestik.
- (4) Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan sistem jaringan persampahan;
 - b. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPS;
 - c. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPST;
 - d. pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan TPA;
 - e. pengembangan prasarana dan sarana jaringan persampahan;
 - f. penataan Kawasan sekitar jaringan persampahan; dan
 - g. peningkatan kerjasama pengelolaan persampahan.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - c. pengembangan sistem Mitigasi bencana; dan
 - d. pembangunan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dampak bencana alam.
- (7) Perwujudan pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer, Jaringan Drainase Sekunder, dan Jaringan Drainase Tersier;
 - b. penyusunan rencana, strategi, dan perencanaan teknis pengendalian banjir; dan
 - c. melakukan perencanaan sistem drainase terpadu khususnya bagi PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan serta Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 65

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 66

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a terdiri atas:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Kawasan Konservasi.

- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. operasional dan pemeliharaan Badan Air sesuai kewenangannya;
 - b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
 - c. pembangunan bangunan sumber daya air;
 - d. kegiatan Konservasi Badan Air Wilayah Sungai;
 - e. pengelolaan hidrologi dan kualitas air di Wilayah sungai;
 - f. rehabilitasi dan normalisasi Badan Air; dan
 - g. peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Air.
- (3) Perwujudan pengelolaan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan Kawasan Hutan Lindung meliputi:
 - a. melakukan kegiatan Konservasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah, dan Masyarakat setempat;
 - b. pemanfaatan hutan berupa kegiatan hutan kemasyarakatan;
 - c. penguatan manajemen Kawasan dan pemantapan Kawasan Hutan Lindung untuk mendukung Kawasan Konservasi di atasnya;
 - d. sosialisasi peraturan terkait kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan;
 - e. melakukan koordinasi dalam penegakan hukum bagi kegiatan penebangan liar dengan penanganan preventif, persuasif, dan represif secara berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan rehabilitasi dan redelineasi Kawasan hutan.
- (4) Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengawasan Sempadan Sungai dan waduk/danau;
 - b. penertiban bangunan permukiman, publik, dan komersial yang berada pada garis Sempadan Sungai secara bertahap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memperhatikan kearifan lokal;
 - c. pengembangan konsep pembangunan menghadap sungai;
 - d. pembangunan dan pengembangan jalan inspeksi pada Kawasan sungai yang melalui Kawasan Perkotaan dan/atau permukiman;
 - e. pelaksanaan kegiatan Konservasi lahan pada Sempadan Sungai, danau dan waduk;
 - f. pemanfaatan garis Sempadan Sungai diarahkan untuk kegiatan Masyarakat berupa penanaman tanaman bernilai ekologis dan ekonomis;
 - g. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan di dan sekitar sungai, danau, atau waduk; dan
 - h. pengembangan RTH dan kegiatan wisata alam yang Berwawasan Lingkungan.
- (5) Perwujudan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Taman Nasional meliputi:
 - a. kegiatan rehabilitasi pada lahan-lahan kritis melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi pemerintah, dan Masyarakat setempat;
 - b. kegiatan pemantapan Kawasan Taman Nasional;
 - c. kegiatan pengawasan dan pengendalian Kawasan Konservasi; dan
 - d. program pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional.

Pasal 67

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan Badan Jalan;
- b. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
- c. perwujudan Kawasan Pertanian;
- d. perwujudan Kawasan Perikanan;
- e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
- g. perwujudan Kawasan Pariwisata;
- h. perwujudan Kawasan Permukiman; dan
- i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 68

Perwujudan Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi:

- a. operasional dan pemeliharaan serta pengembangan Jalan Tol;
- b. pengembangan Kawasan di sekitar jalan masuk dan jalan keluar Jalan Tol;
- c. pengembangan RTH di tempat istirahat dan pelayanan pada Jalan Tol;
- d. pengembangan sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Jalan Tol; dan
- e. penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan perencanaan teknis pengembangan dan/atau pembangunan Jalan Tol baru.

Pasal 69

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap meliputi:

- a. pelestarian Kawasan Hutan Produksi;
- b. pengelolaan Kawasan Hutan Produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budi daya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- c. peningkatan partisipasi Masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan;
- d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusaha hutan dan gangguan keamanan hutan lainnya;
- e. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan;
- f. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam;
- g. penyediaan lahan pengganti untuk Kawasan yang telah terjadi alih fungsi dengan pengembangan tanaman tegakan tinggi;
- h. pembangunan fasilitas wisata alam dan pengembangan hutan wisata berwawasan lingkungan; dan
- i. penyediaan pemasaran hasil produksi kehutanan dan perluasan akses pelayanan informasi pemasaran hasil hutan.

Pasal 70

(1) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:

- a. perwujudan Kawasan Tanaman Pangan;
- b. perwujudan Kawasan Hortikultura;
- c. perwujudan Kawasan Perkebunan; dan
- d. perwujudan Kawasan Peternakan.

(2) Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
- b. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pengaturan pola penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pertanian tanaman pangan;
 - d. memperluas daerah tangkapan air pada daerah pertanian tanaman pangan;
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian;
 - f. penelitian dan pengembangan tanaman pangan di Kawasan Pertanian;
 - g. pengaturan pola tanam tanaman pangan;
 - h. intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan;
 - i. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi secara terprogram serta sesuai prioritas dan kewenangannya;
 - j. pengendalian dan penertiban alih fungsi lahan tanaman pangan yang tidak sesuai pemanfaatannya;
 - k. inventarisasi dan pengendalian kegiatan budi daya lainnya yang bersifat komplementer dengan Kawasan Tanaman Pangan; dan
 - l. penyusunan peraturan Insentif dan Disinsentif pada Kawasan Tanaman Pangan.
- (3) Perwujudan Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan komoditas unggulan berdasarkan karakteristik dan potensi Wilayah;
 - b. meningkatkan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan;
 - c. intensifikasi dan diversifikasi dalam meningkatkan produksi hortikultura;
 - d. inventarisasi dan pengendalian kegiatan budi daya lainnya yang bersifat komplementer dengan Kawasan Hortikultura; dan
 - e. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.
- (4) Perwujudan Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan produksi komoditas unggulan melalui intensifikasi lahan, bantuan sarana produksi perkebunan, peningkatan keterampilan budi daya, dan pengolahan pasca panen;
 - b. membangun infrastruktur Kawasan agropolitan yang terdiri dari subsistem yang meliputi:
 - 1. subsistem hulu berupa sarana produksi pertanian;
 - 2. subsistem usaha tani berupa sarana produksi pertanian primer; dan
 - 3. subsistem hilir berupa pengolahan hasil pertanian dan perdagangan;
 - c. pengembangan sarana prasarana penunjang produksi perkebunan.
- (5) Perwujudan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan sentra peternakan berdasarkan potensi kewilayahan;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
 - c. pengembangan sentra peternakan rakyat;
 - d. pembangunan dan pengembangan Kawasan pengolahan hasil peternakan; dan
 - e. pengembangan Kawasan integrasi dengan Kawasan lainnya yang bersifat saling melengkapi berupa:
 - 1. Kawasan integrasi peternakan-tanaman pangan dan hortikultura;
 - 2. Kawasan integrasi peternakan-perkebunan; dan
 - 3. Kawasan integrasi peternakan-perikanan.

Pasal 71

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi:

- a. pengembangan industri pengolahan perikanan;
- b. pengembangan sentra budi daya perikanan;
- c. pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan minapolitan; dan
- d. pembangunan dan pengembangan sarana dan parasarana pendukung kegiatan perikanan.

Pasal 72

(1) Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e terdiri atas:

- a. Kawasan pertambangan mineral; dan
- b. Kawasan pembangkitan tenaga listrik.

(2) Perwujudan Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan pertambangan mineral yang Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan;
- b. pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan batuan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan batuan; dan
- d. pengelolaan dan pengawasan daya dukung lingkungan untuk perusahaan pertambangan mineral.

(3) Perwujudan Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengelolaan Kawasan pembangkitan tenaga listrik;
- b. perencanaan dan pengawasan kegiatan pembangkitan tenaga listrik; dan
- c. pengelolaan dan pengawasan daya dukung lingkungan untuk perusahaan energi.

Pasal 73

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f meliputi:

- a. pengembangan industri berdasarkan asas berkelanjutan;
- b. pengembangan kegiatan industri rumah tangga, kecil, dan menengah;
- c. pengembangan industri besar;
- d. penyediaan prasarana dan sarana utilitas pendukung Kawasan Peruntukan Industri;
- e. pengembangan RTH di sekitar Kawasan Peruntukan Industri; dan
- f. pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan industri untuk mencegah timbulnya pencemaran lingkungan.

Pasal 74

Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g meliputi:

- a. pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai asas keberlanjutan yang memperhatikan kearifan lokal;
- b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas Kawasan Pariwisata; dan
- c. peningkatan kualitas objek wisata.

Pasal 75

Perwujudan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h meliputi:

- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
- b. pemetaan zona permukiman yang telah ada dan Kawasan siap bangun;
- c. penyediaan kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas utama Kawasan;
- d. perbaikan lingkungan permukiman yang berada pada Kawasan kumuh perkotaan dan merekomendasikan penanganan lebih lanjut;
- e. rehabilitasi Kawasan Permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni;
- f. revitalisasi Kawasan tradisional yang mempunyai nilai sejarah dan kearifan lokal;
- g. pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Permukiman;
- h. menyediakan fasilitas dan utilitas permukiman yang proporsional dan efektif terhadap kemampuan pelayanan, tingkat kebutuhan, dan tingkat pelayanan kota serta sesuai dengan rencana pengembangannya;
- i. rehabilitasi aksesibilitas pergerakan antara Kawasan Perkotaan dengan Wilayah pelayanan sekitarnya;
- j. penetapan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH publik dan privat;
- k. penyediaan kebutuhan perumahan dan penyediaan perumahan melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya;
- l. relokasi kelompok permukiman pada Kawasan Lindung dan Rawan Bencana tinggi; dan
- m. penyediaan prasarana dan sarana permukiman skala perdesaan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, efesiensi, dan efektivitas.

Pasal 76

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i meliputi:

- a. pembangunan dan pengembangan kompleks markas komando distrik militer dan kompleks markas komando rayon militer;
- b. pengembangan kompleks markas kepolisian resor dan kompleks markas komando brigade mobil; dan
- c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 77

(1) Perwujudan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.

(2) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. pembangunan sarana dan prasarana serta utilitas penunjang Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- c. penataan dan pengendalian Ruang pada Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- d. pengembangan dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

- (3) Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan sosial budaya;
 - b. pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas penunjang Kawasan;
 - c. penataan dan pengendalian Kawasan; dan
 - d. pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta utilitas penunjang Kawasan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 79

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah; dan
 - c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi PKL; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.

Pasal 82

- (1) Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan skala perkotaan yang didukung sarana dan prasarana dalam skala lokal dan/atau kabupaten; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perkotaan dan sistem prasarana secara luas;
 - 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, industri kecil, sarana pelayanan umum, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling;
 - 4. kegiatan perdagangan dan jasa, industri kecil, sarana pelayanan umum, dan pariwisata dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
 - 5. kegiatan yang memiliki pelayanan skala kabupaten atau lintas kabupaten;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan gangguan terhadap sistem pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana.

Pasal 83

- (1) Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan yang didukung sarana dan prasarana dalam skala Kawasan dan/atau kecamatan; dan
 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perkotaan dan sistem prasarana serta dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, sarana pelayanan umum, kegiatan industri kecil, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, pertahanan dan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling; dan
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan skala antardesa yang didukung sarana dan prasarana dalam skala lingkungan dan/atau beberapa desa; dan
 2. pengembangan dengan syarat maksimum yang ditentukan dalam rencana rinci;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi perkotaan dan sistem prasarana serta dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan permukiman, sarana pelayanan umum, kegiatan industri kecil, usaha kecil dan menengah, dan pariwisata dengan menyediakan RTH secara proporsional di setiap kaveling; dan
 4. kegiatan perdagangan dan jasa dengan menyediakan prasarana minimum berupa areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan Kawasan dan lingkungan secara luas.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;

- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem transportasi laut; dan
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem bandar udara umum dan khusus.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di terminal penumpang; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan.

Pasal 87

(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Arteri Primer; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Sekunder; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lingkungan Sekunder; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
 - 2. pengembangan dan penataan RTH pada tempat istirahat dan pelayanan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 89

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe A dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe A sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe A.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe B dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
 - 2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe B sesuai kewenangannya; dan
 - 3. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe B.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Penumpang Tipe C dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;

2. pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara Terminal Penumpang Tipe C sesuai kewenangannya; dan
3. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Penumpang Tipe C.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jembatan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan di sekitar Jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di sekitar konstruksi harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan dan Jembatan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang konstruksi milik Jembatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan dan Jembatan.

Pasal 91

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan antar provinsi; dan
 2. penataan dan pengembangan Kawasan sempadan rel kereta api;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan antar provinsi dengan intensitas rendah hingga sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan antar provinsi; dan
 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan memperhatikan rencana pengembangan pelabuhan dan ketentuan keselamatan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Pasal 94

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bandar udara umum dan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e berupa Bandar Udara Khusus disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Bandar Udara Khusus dengan memperhatikan rencana pengembangan bandara dan ketentuan keselamatan kebandarudaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bandar Udara Khusus.

Pasal 95

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi dan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa mendirikan bangunan di atas Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan.

Pasal 97

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan pembangkit listrik lainnya.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Kawasan pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg).
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SUTET;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SUTT; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Transmisi Lainnya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya dengan memperhatikan keselamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTET.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya dengan memperhatikan keselamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Transmisi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Saluran Transmisi Lainnya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar Saluran Transmisi Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya dengan memperhatikan keselamatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi Saluran Transmisi Lainnya.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan kegiatan budi daya di sekitar Gardu Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 98

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.

Pasal 99

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 100

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.

Pasal 101

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar embung;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bendung; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bendungan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan embung;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir;
 - 4. pembangunan sumur resapan dan biopori di sekitar embung;
 - 5. kegiatan perikanan dan pariwisata dengan tidak menghambat dan mengubah tata aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan embung; dan
 - 3. penambangan dan kegiatan lainnya yang merusak fungsi embung.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bendung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bendung.
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir;
 - 4. pembangunan sumur resapan dan biopori di sekitar bendung;
 - 5. kegiatan perikanan dan pariwisata dengan tidak menghambat dan mengubah tata aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bendung; dan
 - 3. kegiatan penambangan dan kegiatan lainnya yang merusak fungsi bendung.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan bendungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir;
 - 4. pembangunan sumur resapan dan biopori di sekitar bendungan;
 - 5. kegiatan perikanan dan pariwisata dengan tidak menghambat dan mengubah tata aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan bendungan; dan
 - 3. kegiatan penambangan dan kegiatan lainnya yang merusak fungsi bendungan.

Pasal 102

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAL;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase.

Pasal 103

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air baku dengan memperhatikan kelestarian lingkungan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Pasal 104

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL non domestik; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL domestik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur SPAL non domestik;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur SPAL non domestik.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur SPAL domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur SPAL domestik;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan infrastruktur SPAL domestik.

Pasal 105

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan kegiatan budi daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun memiliki perizinan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 106

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf d terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPS;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPA; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar TPST.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya di sekitar TPA berdasarkan ketentuan teknis kegiatan yang diizinkan di sekitar TPA dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya di sekitar TPST berdasarkan ketentuan teknis kegiatan yang diizinkan di sekitar TPST sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.

Pasal 107

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan dan penataan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 108

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Primer secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Primer.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Sekunder;
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier secara terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan dan penataan jaringan pengendalian banjir; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Drainase Tersier.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 109

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perlindungan setempat; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi.

Pasal 110

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan kegiatan Konservasi Badan Air; dan
 - 2. mendirikan bangunan, jaringan irigasi, pengendali banjir, dan jaringan air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya yang bersifat komplementer terhadap fungsi Badan Air;
 - 2. kegiatan budi daya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan sarana dan prasarana transportasi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. kegiatan pertambangan pada lokasi tertentu dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung serta keberlanjutan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas keberlanjutan;
 5. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. pembangunan prasarana Wilayah dengan ketentuan tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang di sepanjang Badan Air tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kelestarian air;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan dan meningkatkan sedimentasi Badan Air secara luas serta mencemari Badan Air.

Pasal 111

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan peningkatan dan pemantapan fungsi Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan Konservasi dan pelestarian Wilayah hutan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keberlanjutan;
 4. kegiatan penangkaran dan rehabilitasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya tanpa mengurangi fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan yang berpotensi mencemari Kawasan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang untuk RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan; dan
 3. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan Konservasi Kawasan perlindungan setempat dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penataan bangunan yang telah ada ditata menghadap sungai dan penertiban bangunan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air serta bangunan penunjang lainnya;
 - 3. kegiatan budi daya pertanian yang diizinkan pada Kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan sungai;
 - 6. pembangunan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan industri yang telah ada sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral batuan dan pertambangan minyak bumi dan gas dengan mengikuti prosedur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada Kawasan perlindungan setempat tanpa memperhatikan kaidah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang menghambat arah dan intensitas aliran air secara luas.

Pasal 113

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d berupa Taman Nasional disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan dan pemantapan fungsi Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan Konservasi dan pelestarian Taman Nasional;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendidikan dan penelitian dengan tidak merusak dan/atau mengganggu Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan penangkaran dan rehabilitasi flora dan fauna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pariwisata dan fasilitas pendukungnya tanpa mengurangi fungsi Kawasan dengan memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. kegiatan yang berpotensi mencemari Taman Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 114

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan;
- b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman; dan
- i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 115

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a berupa Kawasan area Jalan Tol atau Badan Jalan Tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. fasilitas pendukung dan kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pengembangan Jalan Tol ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung; dan
 3. pembangunan kegiatan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pemanfaatan Ruang untuk RTH yang mempertimbangkan gangguan terhadap kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi; dan
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan konversi untuk tanaman produksi lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan asas keberlanjutan;
 - 4. pembangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan alih fungsi atau pinjam pakai Kawasan peruntukan Hutan Produksi untuk mendukung fungsi lainnya dengan persyaratan sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan seperti bencana alam dan perubahan bentang alam serta fungsi Kawasan lainnya secara luas.

Pasal 117

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang meningkatkan produktivitas tanaman pangan;
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
 - 3. kegiatan pembangunan dan penataan Sempadan Sungai, danau, dan mata air untuk menjaga keberlangsungan irigasi;
 - 4. pemantapan lahan sawah dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - 5. pembangunan prasarana Wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya sesuai potensi Wilayah yang bersifat saling melengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum serta utilitas kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. perubahan jenis tanaman dengan memperhatikan aspek Konservasi tanah, air, dan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. kegiatan industri pengolahan hasil Kawasan Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan budi daya yang telah ada sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengembangan kegiatan agrowisata yang Berwawasan Lingkungan dan mendukung fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. pembangunan infrastruktur perdagangan dan penyediaan jasa dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral, batubara, dan minyak bumi dan gas dilaksanakan dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 11. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang dipetakan sebagai KP2B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan Kawasan Tanaman Pangan secara luas.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan dan pembangunan sumber resapan air;
 2. kegiatan pembangunan dan penataan Sempadan Sungai, danau, dan mata air; dan
 3. kegiatan budi daya pertanian lainnya serta fasilitas pendukungnya yang dapat saling mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan dan pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum serta utilitas kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan budi daya sesuai potensi Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan dan infrastruktur perdagangan dan jasa yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. kegiatan budi daya yang telah ada berizin sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral, dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan industri pengolahan hasil Kawasan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang merusak dan mencemari Kawasan secara luas.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana Wilayah;
 - 2. kegiatan pembangunan dan penataan Sempadan Sungai, danau, dan mata air; dan
 - 3. kegiatan Kawasan Pertanian lainnya yang dapat saling mendukung terhadap fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan perubahan jenis tanaman perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pengembangan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan pertanian dan kegiatan pengolahan hasil pertanian lainnya yang bersifat melengkapi terhadap fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral, pertambangan batubara, dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum serta utilitas kewilayahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan budi daya perikanan yang dapat saling mendukung terhadap fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. pembangunan infrastruktur perdagangan dan penyediaan jasa yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9. kegiatan budi daya yang telah ada sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 10. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 11. kegiatan pariwisata sesuai dengan potensi Wilayah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menyebabkan kerusakan dan perubahan Kawasan secara luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan budi daya; dan
 - 2. kegiatan penanganan limbah peternakan yang dihasilkan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan;
 - 2. kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas; dan
 - 3. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum serta utilitas kewilayahan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Pasal 118

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perikanan Budi Daya; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya pertanian yang bersifat mendukung kegiatan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. penggunaan air irigasi untuk kegiatan perikanan tanpa menurunkan kualitas dan kuantitas air untuk keperluan pertanian secara besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan yang pendidikan, penelitian, dan pariwisata yang bersifat melengkapi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pembangunan sistem jaringan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat mencemari Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budi daya perikanan yang mengganggu keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 119

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan budi daya lainnya; dan
 - 3. kegiatan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan studi kelayakan dan studi dokumen lingkungan;
 - 3. kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - 5. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak bumi dan gas diperkenankan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan pertambangan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi, longsor, dan banjir dengan penerapan Mitigasi sesuai karakteristik bencana;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan budi daya lainnya; dan
 - 3. kegiatan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pertambangan pada badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan studi kelayakan dan studi dokumen lingkungan;
 - 4. kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - 6. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak bumi dan gas diperkenankan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi, longsor, dan banjir dengan penerapan Mitigasi sesuai karakteristik bencana;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi;
 2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan budi daya lainnya; dan
 3. kegiatan pasca tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman diperkenankan secara terbatas untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penambangan pasir pada badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan studi kelayakan dan studi dokumen lingkungan;
 4. kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 6. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak bumi dan gas diperkenankan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. kegiatan pertambangan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi, longsor, dan banjir dengan penerapan Mitigasi sesuai karakteristik bencana;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan usaha pertambangan yang tidak berizin dan dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dan kegiatan baik operasional dan penunjang pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan dan pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pembangunan fasilitas umum pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang menimbulkan gangguan secara langsung terhadap Kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 120

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 2. penyediaan dan pengembangan RTH dan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi Kawasan, dan sarana pengolahan limbah dan Kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pengembangan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan dan bangunan pengelolaan air permukaan untuk keperluan kegiatan industri;
 - 6. kegiatan pengelolaan seluruh limbah yang ditimbulkan (emisi udara dan limbah bahan berbahaya dan beracun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. kegiatan daur ulang air dan/atau penggunaan kembali air serta menyediakan bangunan kolam-kolam sebagai penampung air hujan (*water harvesting*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian secara sementara sebelum dilaksanakannya kegiatan budi daya industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Kawasan dan bangunan resapan air untuk mendukung kelestarian dan keberlanjutan ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. pemanfaatan air tanah dalam untuk keperluan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas pada lokasi yang tidak terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. permukiman penunjang kegiatan industri yang dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pengelolaan limbah dengan rencana instalasi pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. pembangunan dan pengembangan industri pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi dan Kawasan Rawan Bencana banjir dengan memperhatikan Mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. membuang air limbah industri secara langsung ke lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf g disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyediaan dan pengembangan fasilitas sosial dan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan perdagangan dan jasa yang menghasilkan banyak limbah padat dan cair sehingga berpotensi mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang sejalan dan mendukung pengembangan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan Kawasan Pariwisata alam dalam Kawasan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf h terdiri atas:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pembangunan dan/atau pengembangan sumber resapan air;
 2. pembangunan dan/atau penataan Sempadan Sungai;

3. pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana pendukung permukiman terdiri atas:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - c) sarana kesehatan;
 - d) sarana pendidikan;
 - e) sarana peribadatan;
 - f) sarana perdagangan dan jasa; dan
 - g) sarana olahraga dan rekreasi;
4. pembangunan dan pengembangan jaringan pendukung Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan limbah;
 - d) jaringan energi;
 - e) jaringan telekomunikasi; dan
 - f) prasarana lingkungan;
5. pengembangan dan pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan fasilitas lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah/ instalasi pengolahan limbah tinja dan TPS sampah;
 2. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
 3. industri yang telah ada sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini dengan syarat tidak melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perternakan skala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan industri nonpolutif berskala kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pembangunan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan perkantoran yang mendukung pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan budi daya eksisting berizin yang telah ada sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana dengan memperhatikan standar bangunan tangguh bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 12. kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman secara luas.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan dan/atau pengembangan sumber resapan air;
 - 2. pembangunan dan/atau penataan Sempadan Sungai;
 - 3. pengembangan fasilitas sarana pendukung permukiman terdiri atas:
 - a) sarana perumahan;
 - b) sarana kesehatan;
 - c) sarana pendidikan;
 - d) sarana peribadatan;
 - e) sarana perdagangan dan jasa;
 - f) sarana olahraga dan rekreasi; dan
 - g) sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - 4. pengembangan jaringan pendukung Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a) jaringan transportasi;
 - b) jaringan air minum;
 - c) jaringan limbah;
 - d) jaringan energi;
 - e) jaringan telekomunikasi; dan
 - f) prasarana lingkungan.
 - 5. pengembangan dan pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, dengan kepadatan sangat rendah – hingga kepadatan sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana pada Kawasan Permukiman;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan hunian yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian;
 - 2. kegiatan pariwisata yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan industri yang sudah ada sebelum diundangkannya RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini dengan syarat tidak melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan peternakan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pembangunan infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 8. pembangunan transmisi, relay, dan distribusi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 9. kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 10. kegiatan budi daya eksisting berizin yang telah ada sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 11. kegiatan dan infrastruktur perdagangan dan jasa yang tidak menyebabkan perubahan dan kerusakan lingkungan secara luas;
 12. kegiatan industri kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 13. pengembangan Kawasan Permukiman pada Kawasan Rawan Bencana dengan memperhatikan standar bangunan tangguh bencana;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kelompok kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan berupa pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman; dan
 2. kegiatan industri kecil dan menengah yang berkembang menjadi industri besar harus berpindah ke Kawasan yang dimungkinkan.

Pasal 123

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf i disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan Wilayah di sekitar objek vital pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis yang mendukung dan menunjang fungsi utamanya;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 2. kegiatan budi daya pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 3. kegiatan budi daya permukiman berserta prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi lingkungan yang keberlanjutan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan Wilayah di sekitar objek vital pertahanan dan keamanan yang dapat membahayakan keselamatan, mengganggu, menghilangkan, dan mengurangi fungsi utamanya.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 124

Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. Ketentuan Khusus KP2B;
- c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan resapan air;
- e. Ketentuan Khusus Kawasan sempadan; dan
- f. Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 125

Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pendukung Kawasan keselamatan operasi penerbangan; dan
 2. pendirian bangunan pendukung kegiatan Kawasan keselamatan operasi penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan budi daya dengan pengaturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pendirian bangunan atau benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang telah ada sebelum ditetapkan RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini antara lain gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, dan jaringan transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dilarang pada Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf b disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa aktivitas yang mendukung kegiatan KP2B;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. alih fungsi KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pembangunan jaringan sarana dan prasarana irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan budi daya yang telah memiliki izin sebelum RTRW Kabupaten Lampung Tengah ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pendirian pembangunan non permanen kegiatan wisata yang sejalan dengan pengembangan KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan hortikultura, peternakan, dan perikanan skala kecil sebagai bentuk kegiatan sela dengan tidak mengubah bentuk dan fungsi utama KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang mengurangi luas KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air secara luas; dan
 3. kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman pangan secara luas.

Pasal 127

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang;
 - b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang; dan
 - c. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana Mitigasi bencana banjir;
 2. pembangunan sarana dan prasarana utilitas Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di Wilayah bencana;
 3. pembangunan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pendirian bangunan untuk kegiatan budi daya pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan permukiman yang telah ada dengan memperhatikan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan Rawan Bencana banjir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi;
 2. pendirian bangunan sarana dan prasarana Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di wilayah Rawan Bencana; dan
 3. pengembangan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan kerentanan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. membangun sistem jaringan prasarana Mitigasi bencana longsor;
 2. pendirian bangunan sarana dan prasarana Wilayah dengan penanganan khusus yang memperhatikan ketentuan jenis dan standar bangunan di Wilayah bencana;
 3. rehabilitasi lahan dan Konservasi tanah Rawan Bencana longsor; dan
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, pertanian hortikultura, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ekowisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta melaksanakan penerapan Mitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan permukiman yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang meningkatkan kerawanan Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat sedang;
 2. mengembangkan permukiman baru di Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat sedang; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana.

Pasal 128

Ketentuan Khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf d disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan sumur resapan dan biopori sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan
 2. kegiatan Konservasi yang meningkatkan resapan air;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan diantaranya waduk, embung, dan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan jenis tanaman kayu keras bernilai ekologis dan ekonomis;
 4. kegiatan budi daya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata edukasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan yang mengganggu fungsi Kawasan secara luas.

Pasal 129

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan dimaksud dalam Pasal 124 huruf e terdiri atas:
 - a. Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk; dan
 - c. Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan;
 3. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan Konservasi Kawasan Sempadan Sungai dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang; dan
 4. pengembangan bangunan dan jaringan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penataan bangunan yang telah ada dan penertiban bangunan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pendirian bangunan pengontrol debit dan kualitas air serta bangunan penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan budi daya pertanian yang diizinkan pada Kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan sungai;
 6. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan industri yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pendirian bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan mineral batuan dan pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada Kawasan Sempadan Sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang menghambat arah dan intensitas aliran air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyediaan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan fasilitas khusus untuk penelitian, pengendalian air, dan sistem peringatan dini kebencanaan; dan
 - 3. kegiatan yang dapat memperkuat fungsi perlindungan dan Konservasi Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk dan tidak mengubah fungsi kegiatannya di masa mendatang;
 - b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penataan bangunan yang telah ada dan penertiban bangunan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pendirian bangunan pengontrol debit dan kualitas air serta bangunan penunjang lainnya;
 - 3. kegiatan budi daya pertanian yang diizinkan pada Kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pembangunan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. pembangunan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7. kegiatan industri yang telah ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8. bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi dan/atau bangunan non permanen yang mendukung kegiatan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian Kawasan; dan
 - 9. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan minyak bumi dan gas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan dan membuang limbah baik padat maupun cair secara langsung pada Kawasan Sempadan Situ, Danau, Embung dan Waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan yang menghambat arah dan intensitas aliran air secara luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. aktivitas yang mendukung kegiatan Kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - 2. pengembangan bangunan dan jaringan kelistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan di luar batas ketinggian Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan budi daya pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. mendirikan bangunan yang masuk ke Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. mendirikan bangunan pada tanah tapak menara atau tiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mendirikan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak;
 - 3. mendirikan bangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. menggali tanah atau pekerjaan konstruksi lainnya yang berpotensi mempengaruhi kekuatan konstruksi tapak menara atau tiang.

Pasal 130

Ketentuan Khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf f disusun dengan ketentuan:

- a. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan hunian, ekonomi, serta fasilitas umum dan sosial;
 - 2. kegiatan pasca tambang baik eksplorasi maupun eksploitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan studi kelayakan dan studi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan budi daya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan pertambangan pada Kawasan Rawan Bencana dan kegiatan budi daya lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mencemari lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 131

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan RTRW.

Pasal 132

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 133

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian kepatuhan selama periode pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 berlaku juga bagi pelaku usaha mikro dalam bentuk penilaian pernyataan mandiri.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro, dilakukan pembinaan oleh perangkat daerah.

Pasal 135

Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 136

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh perangkat daerah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada perangkat daerah yang menerbitkan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dalam Pasal 131 huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (6) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 138

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dan hasil penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTRW.
- (2) Pengecualian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTRW; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.

- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu dituangkan perwujudannya sesuai dengan RTRW.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 139

- (1) Penilaian perwujudan RTRW dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- (2) Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTRW dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 139 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Umum

Pasal 141

- (1) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (2) Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (3) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berwenang.

Paragraf 2 Ketentuan Insentif

Pasal 142

- (1) Insentif terdiri atas:
 - a. Insentif fiskal; dan/atau
 - b. Insentif non fiskal.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. retribusi daerah.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.

Pasal 143

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 144

- (1) Disinsentif terdiri atas:
 - a. Disinsentif fiskal; dan
 - b. Disinsentif nonfiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi.
- (3) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.

Pasal 145

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada:
 - a. pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 146

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW dan mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Pengenaan sanksi dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 148

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) meliputi:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 148 diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 150

Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 151

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataa Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 152

- (1) RTRW memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan.
- (2) RTRW ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali RTRW dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa rencana tata ruang dapat ditinjau kembali satu kali dalam setiap periode 5 (lima) tahun sejak RTRW tersebut diundangkan. Maka berdasarkan hasil peninjauan kembali tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah memandang perlu untuk dilakukannya revisi terhadap RTRW Kabupaten Lampung Tengah 2012-2031.

Revisi perlu dilakukan untuk memaduserasikan RTRW Kabupaten Lampung Tengah dengan arahan kebijakan nasional khususnya program Nawacita dan memaduserasikan RTRW Kabupaten Lampung Tengah dengan revisi RTRW Provinsi Lampung. Pemaduserasian RTRW sangat penting agar seluruh kebijakan pembangunan dapat berjalan dengan selaras dan terarah. Selain itu adanya penerapan kebijakan satu peta dalam rencana tata ruang juga berimplikasi pada kewajiban untuk menyesuaikan peta RTRW Kabupaten Lampung Tengah dengan kebijakan tersebut. Selain daripada itu dinamika pengembangan wilayah khususnya eksternal serta rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Kabupaten Lampung Tengah juga menjadi faktor yang turut menjadi pertimbangan dalam revisi RTRW Kabupaten Lampung Tengah.

Selain rencana pengembangan Struktur Ruang dan Pola Ruang, RTRW ini juga menetapkan kriteria penetapan Struktur Ruang, Pola Ruang, Kawasan Strategis, arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Berwawasan lingkungan dalam pengertian bahwa pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Tengah harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Pengembangan kawasan budidaya harus memperhatikan aspek lingkungan.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "jalan arteri" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jalan kolektor" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan lokal" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan lingkungan" merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Ayat (2)

Sistem jaringan jalan ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan ruas jalan jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer -1 (JKP.1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sistem jaringan jalan ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan ruas jalan jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan arteri primer (JAP) dan jalan kolektor primer -1 (JKP.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nomor G/52/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor-2 dan Jalan Kolektor-3 serta Jalan Strategis Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” merupakan pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan-nya terbatas melayani provinsi, kabupaten/kota, frekuensi kapal dan volume terbatas, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara lokal/regional, berperan dalam transportasi dan perdagangan dalam provinsi, antar kabupaten/kota, tingkat keselamatan pelayaran tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tepat guna serta merupakan simpul jaringan pelayaran regional/nasional sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya berdampak pada kegiatan regional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Sistem jaringan energi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 – 2030.
Ayat (6)
Sistem jaringan energi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 – 2030.
Ayat (7)
Sistem jaringan energi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 – 2030.
Ayat (8)
Sistem jaringan energi ini merupakan hasil sinkronisasi dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021 – 2030.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Prasarana Sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air baik langsung maupun tidak langsung.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Bangunan sumber daya air terdiri atas embung, bendung, dan bendungan.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan.

Ayat (3)

Pengolahan limbah domestik adalah pengolahan limbah, sehingga air yang dibuang bukan lagi air yang tercemar zat perusak, melainkan air yang lebih bersih. pengolahan limbah domestik terbagi menjadi dua, yaitu limbah rumah tangga dan komunal.

SPAL domestik terdiri atas:

1. SPAL domestik terpusat; dan
2. SPAL domestik setempat.

Pasal 29

Sistem Pengelolaan Limbah B3 merupakan jaringan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau Masyarakat yang sedang berada di Wilayah tersebut.

Ayat (2)

Jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau Masyarakat yang sedang berada di Wilayah tersebut.

Huruf a

Jalur Evakuasi Bencana banjir memanfaatkan Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, Jalan Lingkungan Primer, dan Jalan Lingkungan Sekunder.

Huruf b

Jalur Evakuasi Bencana longsor memanfaatkan Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, Jalan Lokal Sekunder.

Huruf c

Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi memanfaatkan Jalan Arteri Primer, Jalan Kolektor Primer, Jalan Lokal Primer, dan Jalan Lokal Sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Ketetapan Kawasan Hutan Lindung ini berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

Pasal 37
Yang dimaksud dengan “Kawasan perlindungan setempat” terdiri atas Kawasan Sempadan Sungai dan Kawasan sempadan waduk/danau.

Pasal 38
Ketetapan Kawasan Konservasi yaitu Taman Nasional berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Yang dimaksud dengan “Badan Jalan” merupakan jaringan Jalan Tol yang terdelineasi di dalam Pola Ruang.

Pasal 41
Ketetapan Kawasan Hutan Produksi ini berdasarkan Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2020 dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6618/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “KP2B” adalah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

KP2B terdiri atas luasan Kawasan Tanaman Pangan.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Yang dimaksud dengan “industri” adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pariwisata” adalah suatu kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata dan jasa wisata.

Kawasan Pariwisata yang ada di Kabupaten Lampung Tengah terdiri atas:

- a. kawasan pariwisata alam;
- b. kawasan pariwisata budaya; dan
- c. kawasan pariwisata buatan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertahanan dan Keamanan” adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, diantaranya Markas Komando Distrik Militer, Markas Kepolisian Resor, Markas Komando Brigade Mobil, Markas Komando Rayon Militer, dan Markas Kepolisian Sektor, serta fasilitas pertahanan dan keamanan lainnya yang dianggap perlu untuk disediakan.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127

Yang dimaksud dengan “Daerah Rawan Bencana” adalah daerah yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis dan demografis maupun karena ulah manusia.

Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Kawasan Rawan Bencana banjir, Kawasan Rawan Bencana gempa, dan Kawasan Rawan Bencana longsor.

Pasal 128

Yang dimaksud dengan “Kawasan resapan air” adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai penyedia sumber air.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Kawasan yang diatur di dalam Ketentuan Khusus pertambangan mineral dan batu bara adalah Kawasan yang merupakan Kawasan pertambangan mineral dan batu bara yang memiliki izin eksplorasi.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO


Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,





Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH


PETA RENCANA STRUKTUR RUANG











































MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


HADI TJAHJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

TABEL RUAS JALAN LOKAL PRIMER
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
1	Agung Timur - Bts. Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
2	Ahmad Yani Bandar Jaya–Seputih Jaya	Lampung Tengah
3	Bandar Jaya-Indra Putera Subing	Lampung Tengah
4	Bandar Putih Tua-Bts. Kab. Lampung Utara	Lampung Tengah
5	Bandar Sari–Payung Rejo	Lampung Tengah
6	Bangun Rejo–Bts Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
7	Bangun Rejo–Cimarias	Lampung Tengah
8	Bangun Rejo–Sidomulyo	Lampung Tengah
9	Bangun Sari-Goras Jaya	Lampung Tengah
10	Banjar Agung-Uman Agung	Lampung Tengah
11	Banjar Kertarahayu-Candi Rejo	Lampung Tengah
12	Banjar Ratu-Banjar Kertarahayu	Lampung Tengah
13	Banjar Sari-Sidowaras	Lampung Tengah
14	Beringin Jaya-Sidodadi III	Lampung Tengah
15	Bina Karya Jaya-Bina Karya Buana	Lampung Tengah
16	Bina Karya Utama–Bina Karya Sakti	Lampung Tengah
17	Bina Karya Utama-Rantau Jaya Baru	Lampung Tengah
18	Binjai Ngagung-Bts. Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
19	Binjai Ngagung-Sp. Bangun Sari	Lampung Tengah
20	Bumi Harjo–Sidokerto	Lampung Tengah
21	Bumi Jaya–Sukawaringin	Lampung Tengah
22	Bumi Nabung Ilir-Sragen	Lampung Tengah
23	Bumi Nabung Ilir-Susuk	Lampung Tengah
24	Bumi Nabung Timur-Mataram ilir	Lampung Tengah
25	Bumiraharjo –Tulung Kakan	Lampung Tengah
26	Buyut Ilir-Buyut Utara	Lampung Tengah
27	Cimarias-Bts. Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
28	Dono Arum-Candi Rejo	Lampung Tengah
29	Ganjar Agung–Simbarwaringin	Lampung Tengah
30	Gaya Baru II-Gaya Baru VI	Lampung Tengah
31	Gaya Baru I-Mataram Ilir	Lampung Tengah
32	Gaya Baru IV-Gaya Baru V	Lampung Tengah
33	Gaya Baru VIII-Mataram Ilir	Lampung Tengah
34	Gaya Baru VI-Rajawali	Lampung Tengah
35	Gaya baru V-Surabaya Ilir	Lampung Tengah
36	Gayau Sakti-Purnama Tunggal	Lampung Tengah
37	Gedung Sari-Karang Anyar	Lampung Tengah
38	Gedung Sari-Trimodadi	Lampung Tengah
39	Goras Jaya–Kusuma Dadi	Lampung Tengah
40	Gotong Royong–Sinar Banten	Lampung Tengah
41	Gunung Kidul-Terbanggi Mulya	Lampung Tengah
42	Haduyang Ratu–Karang Sari	Lampung Tengah
43	Hanura–Gunung Sugih	Lampung Tengah
44	Hi. Muchtar I–Gunung Sugih	Lampung Tengah
45	Hi. Muchtar II–Gunung Sugih	Lampung Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
46	Hi. Muchtar III–Gunung Sugih	Lampung Tengah
47	Hi. Muchtar IV–Gunung Sugih	Lampung Tengah
48	Hi. Muchtar–Gunung Sugih	Lampung Tengah
49	Jati Datar–Terbanggi Mulya	Lampung Tengah
50	Jaya Sakti–Sri Pendowo	Lampung Tengah
51	Jl. Kecamatan Gunung Batin Udik–Jl. Tunas Asri	Lampung Tengah
52	Jl.8–Hargomulyo	Lampung Tengah
53	Kalidada–Sri Purnomo	Lampung Tengah
54	Kalidadi–Kutowinangun	Lampung Tengah
55	Kalidadi–Sendang Mulyo	Lampung Tengah
56	Kalidadi–Sri Way Langsep	Lampung Tengah
57	Kalirejo–Kalidadi	Lampung Tengah
58	Kalirejo–Way Krui	Lampung Tengah
59	Karang Anyar–Bts. Kab. Lampung Utara	Lampung Tengah
60	Karang Endah–Hargomulyo	Lampung Tengah
61	Karang Jawa–Gedung Sari	Lampung Tengah
62	Karang Jawa–Marhen	Lampung Tengah
63	Karang Sari–Karang Anyar	Lampung Tengah
64	Kp. Sriwijaya Blok D–Sumber Rejeki	Lampung Tengah
65	Kurnia Mataram–Varia Agung	Lampung Tengah
66	Lempuyang Bandar–Tanjung Anom	Lampung Tengah
67	Liman Benawi–Bantul	Lampung Tengah
68	Lingkar Terminal Betan Subing	Lampung Tengah
69	Majapahit–Buyut Udik	Lampung Tengah
70	Margorejo–Timbul Rejo	Lampung Tengah
71	Marhen–Sulusuban	Lampung Tengah
72	Mataram Udik–Sriwijaya	Lampung Tengah
73	Mekar Jaya–Bina Karya Utama	Lampung Tengah
74	Mekar Jaya–Jaya Sekti	Lampung Tengah
75	Merdeka–Gunung Sugih	Lampung Tengah
76	Negara Aji Tua–Srikaton	Lampung Tengah
77	Negara Aji Tuha–Marhen	Lampung Tengah
78	Negeri Kepayungan–Payung Rejo	Lampung Tengah
79	Ngesti Rahayu–Manggungan	Lampung Tengah
80	Nunggal Rejo–Nambah Rejo	Lampung Tengah
81	Panggungan–Terbanggi Subing	Lampung Tengah
82	Panggungan–Sri Agung	Lampung Tengah
83	Payung Batu–Nyukang Harjo	Lampung Tengah
84	Payung Mulya–Kota Batu	Lampung Tengah
85	Payung Rejo–Payung Mulya	Lampung Tengah
86	Poncowarno–Kutowinangun	Lampung Tengah
87	Poncowarno–Purwodadi	Lampung Tengah
88	Poncowarno–Sinarsari	Lampung Tengah
89	Poncowati–Purnama Tunggal	Lampung Tengah
90	Purwosari–Sri Tejokencono	Lampung Tengah
91	Rama Dewa–Rejo Asri	Lampung Tengah
92	Rama Murti–Buyut Baru	Lampung Tengah
93	Rama Nirwana–Rukti Harjo	Lampung Tengah
94	Ramayana–Merapi	Lampung Tengah
95	Rejo Asri–Rukti Indah	Lampung Tengah
96	Rejo Basuki–Buyut Utara	Lampung Tengah
97	Rengas–Kusumadadi	Lampung Tengah
98	Reno Basuki–Bumi Nabung Baru	Lampung Tengah
99	Reno Basuki–Restu Buana	Lampung Tengah
100	Restu Buana–Bina Karya Buana	Lampung Tengah
101	Rukti Basuki–Tugu Bola	Lampung Tengah
102	Rukti Harjo – Raman Utara	Lampung Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
103	Rukti Harjo-Rama Dewa	Lampung Tengah
104	Rukti Indah-Kedaton II Lampung Timur	Lampung Tengah
105	Sakti Buana-Bina Karya Sakti	Lampung Tengah
106	Sakti Buana-Joharan	Lampung Tengah
107	Segala Mider-Tias Bangun	Lampung Tengah
108	Selagai-Gunung Sugih	Lampung Tengah
109	Sendang Agung-Kutowinangun	Lampung Tengah
110	Sendang Asri – Sendang Baru	Lampung Tengah
111	Sendang Asri-Payung Rejo	Lampung Tengah
112	Sendang Ayu-Sinar Rejo	Lampung Tengah
113	Sendang Mulyo-Bts. Kab. Pringsewu	Lampung Tengah
114	Sendang Mulyo-Sri Way Langsep	Lampung Tengah
115	Sendang Retno-Sendang Baru	Lampung Tengah
116	Seputih Jaya-Mojoagung	Lampung Tengah
117	Setia Bhakti-Sakti Buana	Lampung Tengah
118	Setia Bumi- Siswobangun	Lampung Tengah
119	Sidodadi-Cempaka Putih	Lampung Tengah
120	Sidodadi-Dermaga	Lampung Tengah
121	Sidokerto-Adipuro	Lampung Tengah
122	Sidokerto-Karang Bolong	Lampung Tengah
123	Sidokerto-Notoharjo	Lampung Tengah
124	Sidoluhur-Sukanegri	Lampung Tengah
125	Sidomulyo-Kedaton	Lampung Tengah
126	Sidorejo-Sidodadi	Lampung Tengah
127	Sidorejo-Watu Agung	Lampung Tengah
128	Simbarwaringin-Liman Benawi	Lampung Tengah
129	Simbarwaringin-Untoro	Lampung Tengah
130	Simbarwaringin-Untoro	Lampung Tengah
131	Simpang Agung-Harapan Rejo	Lampung Tengah
132	Simpang Daya Murni-Gunung Batin	Lampung Tengah
133	Simpang Gayatri-Bumi Nabung Ilir	Lampung Tengah
134	Simpang Jah-Siswo Bangun	Lampung Tengah
135	Sinar Banten-Kusuma Jaya	Lampung Tengah
136	Sinar Seputih-Cimarias	Lampung Tengah
137	Sp. Bangun Sari-Tri Jaya	Lampung Tengah
138	Sp. Damri-Sri Busono	Lampung Tengah
139	Sp. Gapruk-Sumber Bahagia	Lampung Tengah
140	Sp. Rama Indra-Ramayana	Lampung Tengah
141	Sp. Raman Oetama-Rama Gunawan	Lampung Tengah
142	Sp. Ratna Chaton-Buyut Utara	Lampung Tengah
143	Sp. Rengas-Sp. Bangun Sari	Lampung Tengah
144	Sp. Tani Maju-Bumi Rahayu	Lampung Tengah
145	Sp. Teluk Dalam Ilir-Sukonbinangun	Lampung Tengah
146	Sp. Veteran-Mataram Jaya	Lampung Tengah
147	Sri Agung-Surabaya	Lampung Tengah
148	Sri Basuki-Belerejo	Lampung Tengah
149	Sri Busono-Rumbia	Lampung Tengah
150	Sri Kencono-Restu Baru	Lampung Tengah
151	Sribasuki-Simpang Kerangkeng	Lampung Tengah
152	Sribasuki-Sukobinangun	Lampung Tengah
153	Sridadi-Sri Purnomo	Lampung Tengah
154	Sridadi-Sukosari	Lampung Tengah
155	Sritejo Kencono-Srisawahan	Lampung Tengah
156	Sritejo Kencono-Wonosari	Lampung Tengah
157	Subang Jaya-Rajawali	Lampung Tengah
158	Sudirman-Gunung Sugih	Lampung Tengah
159	Sukajawa-Sidokerto	Lampung Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
160	Sukanegara-Tanjung Jaya	Lampung Tengah
161	Sukawaringin-Bangun Rejo	Lampung Tengah
162	Sukobinangun-Tanjung Harapan	Lampung Tengah
163	Sukosari-Balerejo	Lampung Tengah
164	Sulusuban-Harapan Rejo	Lampung Tengah
165	Sumber Bahagia-Rama Puja	Lampung Tengah
166	Sumber Baru-Setia Bumi	Lampung Tengah
167	Surabaya-Purwosari	Lampung Tengah
168	Taman Sari-Marga Jaya	Lampung Tengah
169	Tanggul Angin-Buyut Ilir	Lampung Tengah
170	Tanjung Harapan-Setia Bumi	Lampung Tengah
171	Tanjung Jaya-Jaya Sekti	Lampung Tengah
172	Tanjung pandan-Binjai Ngagung	Lampung Tengah
173	Tempuran-12B	Lampung Tengah
174	Tempuran-Liman Benawi	Lampung Tengah
175	Terbanggi Besar-Nambah Dadi	Lampung Tengah
176	Terbanggi Ilir-Terbanggi Mulya	Lampung Tengah
177	Terbanggi Subing-Sidowaras	Lampung Tengah
178	Tias Bangun-Sinar Negeri	Lampung Tengah
179	Toto Katon-Sidowaras	Lampung Tengah
180	Trijaya-Batas Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
181	Trimurjo-Depok Rejo	Lampung Tengah
182	Trimurjo-Sidokerto	Lampung Tengah
183	Tugu Mulyo-Sukawaringin	Lampung Tengah
184	Uman Agung-Subing Karya	Lampung Tengah
185	Varia Agung-Subing Karya	Lampung Tengah
186	Wates-Kusumadadi	Lampung Tengah
187	Wates-Notoharjo	Lampung Tengah
188	Watu Agung-Agung Timur	Lampung Tengah
189	Watu Agung-Bts Kab. Pringsewu	Lampung Tengah
190	Way Pengubuan - Seputih Agung - Anak Tuha (Jalan menuju Kawasan Strategis Technopark)	Lampung Tengah
191	Yukum Jaya-Karang Endah	Lampung Tengah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

TABEL RUAS JALAN LINGKUNGAN PRIMER
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
1	13A-13 Polos	Lampung Tengah
2	A. Yani Bandar Jaya-Seputih Jaya	Lampung Tengah
3	Agus Salim, Apel, Brawijaya	Lampung Tengah
4	Anggur	Lampung Tengah
5	Bandar Putih Tua-Karang Jawa	Lampung Tengah
6	Banjar Kertarahayu-Lampung Utara	Lampung Tengah
7	Banjar Sari-Purwodadi	Lampung Tengah
8	Beringin Jaya-Sidodadi II	Lampung Tengah
9	Beringin Jaya-Surabaya Baru	Lampung Tengah
10	Bina Karya Putra-Rantau Jaya Baru	Lampung Tengah
11	Bina Karya Sakti-Joharan	Lampung Tengah
12	Bumi Nabung Ilir umbul Batu-Penyeberangan GM	Lampung Tengah
13	Bumi Nabung Ilir-Bumi Harjo	Lampung Tengah
14	Bumi Rahayu-Bumi Raharjo	Lampung Tengah
15	Dam 20-Rejo Basuki	Lampung Tengah
16	Dam 22-Rejo Asri	Lampung Tengah
17	Diponegoro	Lampung Tengah
18	Fajar Mataram-Sumber Agung	Lampung Tengah
19	Gatot Subroto	Lampung Tengah
20	Gaya Baru III-Gaya Baru IV	Lampung Tengah
21	Gaya Baru III-Srimulyo Jaya dan	Lampung Tengah
22	Gilih Karang jati-Bts Kab. Lampung Utara	Lampung Tengah
23	Gunung Sugih-Gunung Sari	Lampung Tengah
24	Hasanudin	Lampung Tengah
25	Jatayu	Lampung Tengah
26	Jati datar-Sendang Agung Mataram	Lampung Tengah
27	Jl. 4-Kali Udang Purnama Tunggal-Muji Rahayu	Lampung Tengah
28	Jl. Polri-Bandar Agung	Lampung Tengah
29	Jl. Raden Intan Yukum Jaya	Lampung Tengah
30	Jl. Raya Terbanggi Ilir	Lampung Tengah
31	Jl. Sritanjung Tanjung ratu Ilir	Lampung Tengah
32	Kaliwungu-Sribasuki	Lampung Tengah
33	Kampung Banten	Lampung Tengah
34	Karang Jawa-Suka Jaya	Lampung Tengah
35	Karang Tanjung-Margorejo	Lampung Tengah
36	Kartini	Lampung Tengah
37	KH. Ahmad Dahlan Mangga	Lampung Tengah
38	Komering Putih-Komering Sari	Lampung Tengah
39	Kp. Kota Gajah Timur-Rejo Asri	Lampung Tengah
40	Liman Benawi-Bts. Kab. Pesawaran	Lampung Tengah
41	Lingkar Bandiklat-Kota Gajah	Lampung Tengah
42	Lingkar Kampung Sanggara Buana	Lampung Tengah
43	Lingkar Kec. Gunung Sugih-Gunung Sugih	Lampung Tengah
44	Lingkar Kecamatan-Kota Gajah Baru	Lampung Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
45	Lingkar Lapangan-Kota Gajah	Lampung Tengah
46	Manggis	Lampung Tengah
47	Mataram Udik-Kampung Tua	Lampung Tengah
48	Mekar Jaya-Joharan	Lampung Tengah
49	Merapi-Utama Jaya	Lampung Tengah
50	Merdeka-Gunung Sugih	Lampung Tengah
51	Merpati	Lampung Tengah
52	Negeri Agung-Gilih Karang Jati	Lampung Tengah
53	Negeri katon-Sidoharjo	Lampung Tengah
54	Negeri Ratu-Tias Bangun	Lampung Tengah
55	Ngesti Rahayu-Astomulyo	Lampung Tengah
56	Nyukang Harjo-Lingga Pura	Lampung Tengah
57	Palapa I-Bandar Jaya	Lampung Tengah
58	Palapa II	Lampung Tengah
59	Palapa III	Lampung Tengah
60	Palapa IV	Lampung Tengah
61	Palapa V	Lampung Tengah
62	Patimura	Lampung Tengah
63	Pattimura	Lampung Tengah
64	Pingled 1	Lampung Tengah
65	Pingled 2	Lampung Tengah
66	Pujo Basuki-Pujokerto	Lampung Tengah
67	Pujodadi-Purwoadi	Lampung Tengah
68	Purnama Tunggal-Tanjung Ratu	Lampung Tengah
69	Purwodadi-Notoharjo	Lampung Tengah
70	Purworejo-Pasar Kota Gajah	Lampung Tengah
71	Purworejo-Purwodadi	Lampung Tengah
72	Raden Intan	Lampung Tengah
73	Raden Patah	Lampung Tengah
74	Rajawali	Lampung Tengah
75	Rama Dewa-Rama Gunawan	Lampung Tengah
76	Rama Indra-Rama Klandungan	Lampung Tengah
77	Rama Klandungan-Rama Murti	Lampung Tengah
78	Rama Nirwana-Buyut Baru	Lampung Tengah
79	Restu Baru-Bina Karya Putra	Lampung Tengah
80	Ronggo Lawe	Lampung Tengah
81	Rukti Basuki-Bumi Nabung Selatan	Lampung Tengah
82	S. Parman-Bandar Jaya	Lampung Tengah
83	Sapto Mulyo-Sri Sawahan	Lampung Tengah
84	SB 13-Bendungan	Lampung Tengah
85	SB 17-Sakti Buana	Lampung Tengah
86	Segala Mider-Sidoharjo	Lampung Tengah
87	Sidodadi-Sinar Sari	Lampung Tengah
88	Sidomulyo-Sendang Ayu	Lampung Tengah
89	Sidomulyo-Totokaton	Lampung Tengah
90	Simpang Kantor Camat-Rama Indra	Lampung Tengah
91	Simpang Patok-Sumber Bahagia	Lampung Tengah
92	Simpang Plasmien-Sanggar Buana	Lampung Tengah
93	Simpang Soeran-Sumber Bahagia	Lampung Tengah
94	Sinar Luas-Sri Pendowo	Lampung Tengah
95	Sinarsari-Sukosari	Lampung Tengah
96	Sp. Bali Nabung-Bumi Nabung Timur	Lampung Tengah
97	Sp. Gadang	Lampung Tengah
98	Sp. Lapangan RN-Rama Oetama	Lampung Tengah
99	Sp. Way Cenget-Sukobinangun	Lampung Tengah
100	Spontan-Surabaya Baru	Lampung Tengah

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi
101	Sri Agung-Kuripan	Lampung Tengah
102	Sri Bawono-Sri Budaya	Lampung Tengah
103	Sri Budaya-Subing Karya	Lampung Tengah
104	Sri Tejo Kencono-Bts. Kab. Lampung Timur	Lampung Tengah
105	Sribusono-Teluk Dalam	Lampung Tengah
106	Sultan Agung	Lampung Tengah
107	Sulusuban-Harapan Rejo	Lampung Tengah
108	Sumber Baru-Setia Bakti Lintas Timur	Lampung Tengah
109	Sumber Baru-Siswo Bangun	Lampung Tengah
110	Sumber Fajar-Setia Bumi	Lampung Tengah
111	Sumber Katon-Sp. Bumi Harjo	Lampung Tengah
112	Surabaya Baru-Cempaka Putih	Lampung Tengah
113	Surabaya Ilir-Rajawali	Lampung Tengah
114	Tanjung Pandan	Lampung Tengah
115	Tanjung Ratu Ilir-Banjar Kertarahayu	Lampung Tengah
116	Tanjung Rejo-Purwosari	Lampung Tengah
117	Teluk Dalem Ilir-Sanggara Buana	Lampung Tengah
118	Trimulyo-Putra Lempuyang	Lampung Tengah
119	Trimurjo-Notoharjo	Lampung Tengah
120	Tulung Itik-Ngesti Rahayu	Lampung Tengah
121	Untoro-Pujo Asri	Lampung Tengah
122	Varia Agung-Sumber Agung	Lampung Tengah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

TABEL JEMBATAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	Nama Jembatan	Lokasi
1	Jembatan Way Agung II	Lampung Tengah
2	Jembatan Way Ampiran	Lampung Tengah
3	Jembatan Way Balak	Lampung Tengah
4	Jembatan Way Bedeng	Lampung Tengah
5	Jembatan Way Bedeng I	Lampung Tengah
6	Jembatan Way Bedeng II	Lampung Tengah
7	Jembatan Way Bedeng M	Lampung Tengah
8	Jembatan Way Berunai Wates	Lampung Tengah
9	Jembatan Way Beton DK	Lampung Tengah
10	Jembatan Way Betung Balak	Lampung Tengah
11	Jembatan Way Betung Lunik	Lampung Tengah
12	Jembatan Way Bilu	Lampung Tengah
13	Jembatan Way BKH3	Lampung Tengah
14	Jembatan Way Bumi Batin I	Lampung Tengah
15	Jembatan Way Bunut	Lampung Tengah
16	Jembatan Way BWS XI C	Lampung Tengah
17	Jembatan Way Djuni	Lampung Tengah
18	Jembatan Way Gaya Baru III	Lampung Tengah
19	Jembatan Way Ilo	Lampung Tengah
20	Jembatan Way Indik	Lampung Tengah
21	Jembatan Way Indik II	Lampung Tengah
22	Jembatan Way Juru Itung	Lampung Tengah
23	Jembatan Way Kali Pasir	Lampung Tengah
24	Jembatan Way Kampuan	Lampung Tengah
25	Jembatan Way Kampung Buyut	Lampung Tengah
26	Jembatan Way Kayu Liak	Lampung Tengah
27	Jembatan Way Kebagusan	Lampung Tengah
28	Jembatan Way Kecubung	Lampung Tengah
29	Jembatan Way Kekah	Lampung Tengah
30	Jembatan Way Kemuning	Lampung Tengah
31	Jembatan Way Ketian	Lampung Tengah
32	Jembatan Way Komering	Lampung Tengah
33	Jembatan Way Kumbak	Lampung Tengah
34	Jembatan Way Lahan	Lampung Tengah
35	Jembatan Way Lebung	Lampung Tengah
36	Jembatan Way Lempuyang	Lampung Tengah
37	Jembatan Way Lima	Lampung Tengah
38	Jembatan Way Mandala	Lampung Tengah
39	Jembatan Way Mandaro	Lampung Tengah

No	Nama Jembatan	Lokasi
40	Jembatan Way Margorejo	Lampung Tengah
41	Jembatan Way Maya I	Lampung Tengah
42	Jembatan Way Mutung	Lampung Tengah
43	Jembatan Way Negri Ratu	Lampung Tengah
44	Jembatan Way Pangubuan II	Lampung Tengah
45	Jembatan Way Pengubuan	Lampung Tengah
46	Jembatan Way Penyalinan	Lampung Tengah
47	Jembatan Way Pete	Lampung Tengah
48	Jembatan Way Punggur	Lampung Tengah
49	Jembatan Way Raman	Lampung Tengah
50	Jembatan Way RB III	Lampung Tengah
51	Jembatan Way Rilau	Lampung Tengah
52	Jembatan Way Rombong X	Lampung Tengah
53	Jembatan Way Semem	Lampung Tengah
54	Jembatan Way Seputih	Lampung Tengah
55	Jembatan Way Sidomulyo	Lampung Tengah
56	Jembatan Way SK II	Lampung Tengah
57	Jembatan Way SK II	Lampung Tengah
58	Jembatan Way SK III	Lampung Tengah
59	Jembatan Way Surabaya	Lampung Tengah
60	Jembatan Way Tataian	Lampung Tengah
61	Jembatan Way Tataian A	Lampung Tengah
62	Jembatan Way Tataian B	Lampung Tengah
63	Jembatan Way Tataian II	Lampung Tengah
64	Jembatan Way Tatay Balak	Lampung Tengah
65	Jembatan Way Tatay Lunik	Lampung Tengah
66	Jembatan Way Terusan	Lampung Tengah
67	Jembatan Way Terusan B	Lampung Tengah
68	Jembatan Way Tipo	Lampung Tengah
69	Jembatan Way TL Kibang	Lampung Tengah
70	Jembatan Way Tulung Kuya	Lampung Tengah
71	Jembatan Way Tulung Pengurun	Lampung Tengah
72	Jembatan Way Tulung Tabak	Lampung Tengah
73	Jembatan Way Udang	Lampung Tengah
74	Jembatan Way Watak Jurang	Lampung Tengah
75	Jembatan Way Waya	Lampung Tengah
76	Jembatan Way Waya Lunik	Lampung Tengah
77	Jembatan Way Wayah	Lampung Tengah
78	Jembatan Way Wiranta Agung	Lampung Tengah

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

ttd.

HADI TJAHJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

[illegible]

HADI TJAHAJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


HADI TJAHHANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

KETERANGAN :

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan

Perairan

- Sungai
- Danau

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Infrastruktur Prasarana Lainnya

- Unit Produksi
- Infrastruktur Sistem Pengirisan Air (Irigasi Domestik)
- Infrastruktur Sistem Pengirisan Air Limbah Non Domestik
- Sistem Pengirisan Limbah Baku Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Pemrosesan Sampah (TPS)
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Unit Distribusi
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalan Drainase Primer
- Jalan Drainase Sekunder
- Jalan Drainase Tertiary


HADI TJAHJANTO





Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003


LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH


PETA RENCANA POLA RUANG









































MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

[illegible]

HADI TJAHAJANTO



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH 5 (LIMA) TAHUN PERTAMA

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
A	Perwujudan Struktur Ruang								
A.I	Sistem Pusat Permukiman								
	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tata Ruang Kawasan	Di setiap Pusat Kegiatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dinas PUPR Prov., Bappeda Kab., Dinas PUPR Kab.					
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi	PKL Terbagus	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Bappeda Kab., Dinas PUPR Kab.					
		PKL Kalirejo							
		PKL Seputih Banyak							
		PPK Haduyang Ratu							
		PPK Kota Gajah							
		PPK Gaya Baru I							
		PPK Bulusari							
		PPK Kurnia Mataram							
		PPK Negara Aji Tuha							
		PPK Reno Basuki							
		PPK Sulusuban							
	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Kegiatan Lokal	PKL	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Pelayanan Kawasan	PPK	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana pada Pusat Pelayanan Lokal	PPL	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan dan Penataan Kawasan Perumahan	PKL, PPK, dan PPL	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	PKL, PPK, dan PPL	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Bappeda Kab., Dinas PUPR Kab., Dinas Lingkungan Hidup Kab.					
	Pengaturan dan Pemantapan Kegiatan Industri, Perdagangan dan Jasa	PKL, PPK, dan PPL	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas Perindustrian Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas Perindustrian Kab.					
	Peremajaan Kota dan Revitalisasi Fungsi Kawasan	PKL, PPK, dan PPL	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Dinas PUPR Prov., Bappeda Kab., Dinas PUPR Kab.					
A.II	Sistem Jaringan Prasarana								
a	Sistem Jaringan Transportasi								
a. 1	Sitem Jaringan Jalan								
	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Berdasarkan Kewenangannya	Jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Penyelenggaraan Jalan Arteri Primer	Ruas Bujung Tenuk-Terbanggi Besar, ruas Gunung Sugih-Tegineneng, ruas Simp. Kota Kotabumi (Klp. Tujuh)-Terbanggi Besar, ruas Terbanggi Besar-Gunung Sugih, ruas Jln. Sudirman (metro) dan ruas Tegineneng-Batas Kota Metro.	APBN	Kementerian PUPR					
	Program Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer-1	Ruas Bts. Kab.LamTeng/Kab.TL.Bawang-Bts. Kab.LampTeng/Kab. LamTim, SP. Bujung Tenuk - BTS Kab. Lamteng/Kab. TL. Bawang.	APBN	Kementerian PUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Program Penyelenggaraan Jalan Kolektor Primer	Ruas Bts. Kab.LamTeng/Kab.TL.Bawang-Bts. Kab.LampTeng/Kab. LamTim; ruas Gunung Sugih-Kota Gajah; ruas Kota Gajah-Gedong Dalem; ruas Kota Gajah-SP. Randu; ruas SP. Randu-Seputih Surabaya; ruas Seputih Surabaya-Sadewa; ruas Metro-Kota Gajah; ruas Bandar Jaya-SP. Mandala; ruas Kalirejo-Bangun Rejo; ruas Bangun Rejo-Wates; ruas Wates-Metro; ruas Gunung Sugih-Padang Ratu; ruas Padang Ratu-Pekurun Udik; ruas Padang Ratu-Kalirejo; ruas Kalirejo-Pringsewu; ruas Bandar Jaya-Simpang Agung; ruas Punggur-Majapahit; ruas Rukti Basuki-Reksobinangun; ruas Rukti Basuki-Bina Karya Utama; ruas Lingkar Barat Bandar Jaya; dan ruas Simpang Agung-Sulusuban.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov. dan Dinas PUPR Kab.					
	Program Penyelenggaraan Jalan Kolektor Sekunder	Jalan kolektor sekunder yang berada di kecamatan Anak Tuha; Kecamatan Seputih Agung; dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Penyelenggaraan Jalan Jalan Tol	Jaringan jalan nasional dengan fungsi sebagai jalan tol, yaitu ruas tol Bakauheni – Terbanggi Besar – Simpang Pematang.	APBN, Swasta	Kementerian PUPR/ Pengelola Jalan Tol					
	Program Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten	Jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder.	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Program Penyelenggaraan Jembatan Kewenangan Kabupaten	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab., Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.					
	Pengembangan dan Pemantapan Jaringan Terminal dan Angkutan Umum	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab., Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.					
	Pengembangan dan Penataan Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Terbanggi Besar	APBN, APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Seputih Banyak	APBN, APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar	APBN, APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab.					
	Pengadaan Bus Kota	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Seputih Banyak	APBN, APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Kab., Swasta					
	Pembangunan <i>Shelter</i> (Pemberhentian Angkutan Umum)	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Seputih Banyak	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.					
	Pengembangan Sistem BRT	Terminal Betan Subing – Bandara Raden Inten II – Pelabuhan Panjang – Pelabuhan Bakauheni	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.					
	Penamaan Ruas dan Nama Jalan Kabupaten	Di seluruh kecamatan	APBD	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Kab.					
a.2	Sistem Jaringan Kereta Api								
	Program Pengelolaan Perkeretaapian								
	Pengembangan Sistem Perkeretaapian Umum dan Khusus	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Agung, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, BUMN, Swasta.	Kementerian Perhubungan, PT. KAI, Swasta.					
	Penataan Stasiun Kereta Api	Stasiun Haji Pemanggilan di Kecamatan Anak Tuha, Stasiun Bekri di Kecamatan Bekri, Stasiun Sulusuban di Kecamatan Seputih Agung, dan Stasiun Rengas di Kecamatan Bekri.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI.					
	Pemeliharaan Jaringan Rel Kereta Api	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Agung, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI.					
	Pembangunan Jaringan Kereta Api Batu Bara	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Agung, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, BUMN	Kementerian Perhubungan, PT. KAI.					
	Pembangunan Jaringan Kereta Api Terbanggi Besar – Unit II	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., BUMN.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., PT. KAI.					
a.3	Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan								
	Program Pengelolaan Pelayaran								
	Pengembangan Pelabuhan Dermaga Cabang Way Seputih dan Pelabuhan Perikanan	Kecamatan Bandar Surabaya	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab., Swasta.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Angkutan Sungai	Sungai Way Seputih di Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab., Swasta.					
	Penyusunan <i>Masterplan</i> Pengembangan Angkutan Sungai Way Seputih & Penyeberangan Sungai Way Seputih	Kecamatan Bandar Surabaya	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab.					
	Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bandar Mataram, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kab., Swasta.					
	Penyusunan Dokumen Rencana Pelayaran Sungai	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab., Swasta.					
	Pengembangan dan Pemantapan Transportasi Sungai Lainnya	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinsa Perhubungan Kab., Swasta.					
a.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	Program Pengelolaan Pelayaran								
	Pembangunan, Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelabuhan Pengumpan Lokal Way Seputih.	Kecamatan Bandar Surabaya	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov., Dinas Perhubungan Kab., Swasta					
a.5	Sistem Jaringan Transportasi Udara								
	Program Pengelolaan Penerbangan								
	Pembangunan, Peningkatan dan Pengembangan Bandar Udara Khusus Perkebunan	Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Bandar Mataram	Swasta	Swasta					
b	Sistem Jaringan Energi								
b.1	Jaringan Infrastruktur Minyak dan gas bumi								
	Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi								

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								
	Penyusunan <i>Masterplan</i> Pengembangan Jaringan Telekomunikasi	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Kominfo Prov, Dinas Kominfo Kab., Bappeda Kab., Swasta.					
	Pengembangan Prasarana & Sarana Telekomunikasi	Di seluruh kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kementerian Kominfo, PT. Telkom, Operator Seluler Swasta.					
	Pengembangan Infrastruktur Telepon Nirkabel Berupa Menara Telekomunikasi Termasuk Menara <i>Base Transceiver Station (BTS)</i> Bersama	Di seluruh kecamatan	Swasta	PT. Telkom, Operator Seluler, Swasta.					
	Peningkatan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi	Di seluruh kecamatan	APBN, BUMN, Swasta	Kementerian Kominfo, PT. Telkom, Operator Seluler Swasta.					
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika								
	Pengembangan Jaringan <i>Wifi</i> pada Sarana Publik	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Kominfo, Dinas Kominfo Prov., Dinas Kominfo Kab., Swasta.					
d	Sistem Jaringan Sumber Daya Air								
d.1	Sistem Jaringan Irigasi								
	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)								
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Bappeda Kab.					
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Optimasi Jaringan Irigasi Primer Berdasarkan Kewenangan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Optimasi Jaringan Irigasi Sekunder	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Berdasarkan Kewenangan	Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Pungkur, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Trimurjo.							
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Optimasi Jaringan Irigasi Tersier Berdasarkan Kewenangan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Mataram, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Sinkronisasi Pengembangan Jaringan Irigasi Secara Terpadu dengan Program Penyediaan Air	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Penetapan Kewenangan Pengelolaan Jaringan Irigasi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
d.2	Bangunan Sumber Daya Air								
	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)								
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Pengendalian Banjir	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Bappeda Kab.					
	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Embung, Bendung, dan Bendungan.	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Prasarana Sumber Daya Air	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Revitalisasi Kawasan Di Sekitar Bangunan Sumber Daya Air	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
e	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
e.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
	Pembangunan dan Penyediaan Pelayanan Jaringan Air Minum Terutama pada Kawasan Perkotaan, Kawasan Pemukiman Padat Penduduk dan Pusat-Pusat Pelayanan Lainnya	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Unit Produksi	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Unit Distribusi	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Pengembangan, dan Pemantapan Prasarana dan Sarana Layanan Air	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung,	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	minum	Kecamatan Seputih Surabaya, dan Kecamatan Terbanggi Besar.	Kab., Swasta.	Kab., Swasta.					
e.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah								
	Pengembangan, Pembangunan, dan Pemantapan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik	Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas CK SDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Prov., Dinas PRKP Kab., Dinas LH Kab.					
	Pengembangan, Pembangunan, dan Pemantapan Prasarana dan Sarana Air Limbah Non Domestik	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Dinas CK SDA Prov., Dinas Lingkungan Hidup Prov., Dinas PRKP Kab., Dinas LH Kab.					
	Pengadaan Truk Tinja	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan IPLT Komunal	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Agung.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan SANIMAS	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan IPAL Skala Kawasan	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Agung.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Penyusunan <i>Masterplan</i> Air Limbah Kabupaten	Di seluruh kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Bappeda Kab.					
	Pengembangan & Penguatan Kelembagaan dan Keuangan Pengelolaan Air Limbah	Di seluruh kecamatan	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR Prov., Dinas LH Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
e.3	Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)								
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pengelolaan Limbah B3	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian LHK, Dinas LH Prov., dan Dinas LH Kab.					
	Pengembangan <i>Masterplan</i> Pengelolaan Limbah B3	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian LHK, Dinas LH Prov., dan Dinas LH Kab., Bappeda Kab.					
	Pengelolaan terhadap Limbah B3 Peruntukan Kesehatan	Kecamatan Gunung Sugih	APBD Kab., Swasta.	Dinas Kesehatan Kab., Swasta.					
e.4	Sistem Jaringan Persampahan								
	Program Pengelolaan Persampahan								
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas LH Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas LH Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab., Swasta.					
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Kalirejo dan Kecamatan Seputih Banyak	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Seputih Banyak.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Persampahan	Di seluruh kecamatan	APBD Prov, APBD Kab., Swasta.	Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab., Swasta.					
	Pembuatan Rencana Induk Persampahan (<i>Masterplan</i>)	Di seluruh kecamatan	APBD Kab.	Dinas LH Kab., Bappeda Kab.					
	Penyusunan Kajian Pengelolaan Persampahan (TPA)	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Kalirejo, dan Kecamatan Seputih Banyak.	APBD Kab.	Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab., Bappeda Kab.					
	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Di seluruh kecamatan	APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Dinas PUPR Prov., Dinas LH Prov., Dinas LH kab., Dinas PUPR Kab., Bappeda Kab.					
	Pengembangan & Pemantapan Prasarana	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Dinas					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Sarana Persampahan Lainnya		Prov., APBD Kab.	PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
e.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
	Program Penanggulangan bencana								
	Pembangunan, Pengembangan dan Pemantapan Prasarana Sarana Jalur Evakuasi Bencana	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov., BPBD Kab.					
	Pengembangan <i>Masterplan</i> Penanggulangan Risiko Bencana	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov., BPBD Kab., Bappeda Kab.					
	Pembangunan, Pengembangan & Pemantapan Prasarana Sarana Tempat Evakuasi Bencana	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	BNPB, BPBD Prov., BPBD Kab.					
	Pemutakhiran Data dan Rencana Evakuasi Bencana Kabupaten	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBD Kab.	BPBD Kab.					
e.6	Sistem Jaringan Drainase								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase								
	Pengembangan <i>Masterplan</i> Jaringan Drainase Kabupaten	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab., Bappeda Kab.					
	Pengembangan, Pembangunan, dan Pematapan Sistem Drainase	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Primer	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	Kecamatan Gunung Sugih Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab					
	Pengembangan Sistem Drainase Terpadu Khususnya Bagi Kawasan Perkotaan	Lampung Tengah	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
B	Perwujudan Pola Ruang								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
B.I	Kawasan Lindung								
1.1	Badan Air								
	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)								
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Air (SDA)								
	Operasional dan Pemeliharaan Badan Air Sesuai Kewenangan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Tanggul Sungai	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Kegiatan Konservasi Badan Air	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pengubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Dinas LH Prov., Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab.					
	Rehabilitasi dan Normalisasi Badan Air	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

[illegible]

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
	Melakukan Kegiatan Konservasi pada Lahan–Lahan Kritis Melalui Kerjasama dengan Berbagai Lembaga Peduli Hutan, Lintas Instansi Pemerintah dan Masyarakat Setempat	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pemanfaatan Hutan Berupa Kegiatan Hutan Kemasyarakatan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Penguatan Manajemen Kawasan dan Pemantapan Kawasan Hutan Lindung untuk Mendukung Kawasan Konservasi Di Atasnya	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Sosialisasi Peraturan Terkait Kehutanan Kepada Seluruh Pemangku Kepentingan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Melakukan Koordinasi dalam Penegakan Hukum bagi Kegiatan Penebangan Liar dengan Penanganan Preventif, Persuasif, dan Represif Secara Berkelanjutan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Kegiatan Rehabilitasi dan Redelineasi Kawasan Hutan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat								
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Air (SDA)								
	Pengawasan Sempadan Sungai dan Waduk/Danau	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Penertiban Bangunan Permukiman, Publik, dan Komersial yang Berada pada Garis Sempadan Sungai Secara Bertahap sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan dan Memperhatikan Kearifan Lokal	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Konsep Pembangunan Menghadap Sungai	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Jalan Inspeksi pada Kawasan Sungai yang Melalui Kawasan Perkotaan dan/atau Permukiman	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pelaksanaan Kegiatan Konservasi Lahan pada Sempadan Sungai, Danau, dan Waduk	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pemanfaatan Garis Sempadan Sungai Diarahkan untuk Kegiatan Masyarakat berupa Penanaman Tanaman Bernilai Ekologis dan Ekonomis	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Di dan Sekitar Sungai Danau atau Waduk	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan RTH dan Kegiatan Wisata Alam yang Berwawasan Lingkungan	Kecamatan Terusan Nunyai	APBN, APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Kab., Dinas Pariwisata Kab.					
1.4	Kawasan Konservasi								
	a. Taman Nasional								
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Air (SDA)								
	Program Pengelolaan Hutan								
	Pelaksanaan Kegiatan Konservasi pada Lahan-Lahan Kritis Melalui Kerjasama dengan Berbagai Lembaga Peduli Hutan, Lintas Instansi Pemerintah, dan Masyarakat Setempat	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Penguatan Manajemen Kawasan dan Pemantapan Taman Nasional	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pelaksanaan Koordinasi dalam Penegakan Hukum bagi Kegiatan Ilegal dengan Penanganan Preventif, Persuasif, dan Represif Secara Berkelanjutan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Redelineasi Taman Nasional	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
B.2	Kawasan Budi Daya								
2.1	Badan Jalan								
	Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Akses Penghubung Jalan Tol	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, dan Kecamatan Terusan Nunyai.	APBN, Swasta.	Kementerian PUPR, Swasta.					
	Pengembangan dan Pemeliharaan Jalan Tol	Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Punggur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, Swasta.	Kementerian PUPR, Swasta.					
	Pengembangan dan Penataan Tempat Istirahat dan Pelayanan Jalan Tol	Kecamatan Bumi Ratu Nuban dan Kecamatan Terusan Nunyai.	APBN, Swasta.	Kementerian PUPR, Swasta.					
2.1	Hutan Produksi								
	Program Pengelolaan Hutan								
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan								
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya								
	Pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Pengembangan Kegiatan Tumpang Sari atau Budi Daya Sejenis dengan Tidak Mengganggu Tanaman Pokok	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Pengusahaan Hutan dan Gangguan Keamanan Hutan Lainnya	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengembangan dan Diversifikasi Penanaman Jenis Tanaman Hutan	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Peningkatan Fungsi Ekologis Melalui Pengembangan Sistem Tebang Pilih, Tebang Gilir dan Rotasi Tanaman yang Mendukung Keseimbangan Alam Pemasaran Hasil Hutan dan Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat Di Sekitarnya	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Penyediaan Lahan Pengganti untuk Kawasan yang Telah Terjadi Alih Fungsi dengan Pengembangan Tanaman Tegakan Tinggi	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
	Pembangunan Fasilitas Wisata Alam dan Pengembangan Hutan Wisata Berwawasan Lingkungan	Kecamatan Bandar Mataram	APBN, APBD Prov.	Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Prov.					
2.2	Pertanian								
	a. Tanaman Bahan Pangan								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
	Program Perizinan Usaha Pertanian								
	Program Penyuluh Pertanian								
	Pengembangan Lahan & Peningkatan Produktivitas Tanaman Bahan Pangan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	Penguatan Kelembagaan & Pembiayaan Pengelolaan Tanaman Bahan Pangan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) serta Lahan Cadangan Perlindungan Pertanian Berkelanjutan (LCP2B)	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengendalian dan Penertiban Alih Fungsi Lahan Tanaman Pangan yang Tidak Sesuai Pemanfaatannya	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	Penetapan Pola Insentif dan Disinsentif KP2B	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan, TPH Kab.					
	b. Hortikultura								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
	Program Perizinan Usaha Pertanian								
	Program Penyuluh Pertanian								
	Menetapkan Komoditas Unggulan Berdasarkan Karakteristik dan Potensi Wilayah	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, kecamatan Punggur, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	Meningkatkan Produksi Komoditas Unggulan Melalui Intensifikasi Lahan	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, kecamatan Punggur, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	Intensifikasi dan Diversifikasi dalam Meningkatkan Produksi Hortikultura	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, kecamatan Punggur, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan, TPH Kab.					
	Inventarisasi dan Pengendalian Kegiatan Budi Daya Lainnya yang Bersifat Komplementer dengan Kawasan Hortikultura	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, kecamatan Punggur, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, kecamatan Punggur, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian TPH Prov., Dinas Ketahanan Pangan TPH Kab.					
	c. Perkebunan								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
	Program Perizinan Usaha Pertanian								
	Program Penyuluh Pertanian								
	Pengembangan, Peningkatan Produktivitas, dan Pengembangan serta Penguatan Kelompok Tani Tanaman Tahunan/Perkebunan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Prov., Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Kab.					
	Peremajaan dan Rehabilitasi untuk Tanaman	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Prov., Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Kab.					
	Pengembangan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Prov., Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
		Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.		Kab.					
	Penyusunan <i>Masterplan</i> Rencana Perkebunan Kabupaten	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Perkebunan Prov., Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Kab.					
	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Pubian, Kecamatan Punggur, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Selagai Lingga, Kecamatan Sendang Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Pertanian, Dinas Perkebunan Prov., Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Kab.					
	d. Peternakan								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								
	Program Perizinan Usaha Pertanian								
	Program Penyuluh Pertanian								

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Peningkatan Produktivitas Peternakan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBN, APBD Kab., Swasta.	Kementerian Pertanian, Dinas Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Kab., Swasta.					
	Pengembangan & Peningkatan Produktivitas serta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Peternakan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBD Kab.	Dinas Peternakan, Perkebunan dan perikanan Kab.					
	Pengembangan Industri Pengolahan Peternakan	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBD Kab., Swasta.	Dinas Peternakan & Perkebunan Kab., Swasta.					
	Pengembangan Kawasan Peternakan Terintegrasi dengan Kawasan Lainnya yang Bersifat Saling Melengkapi	Kecamatan Anak Ratu Aji, Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, dan Kecamatan Way Pangubuan.	APBD Kab., Swasta.	Dinas Peternakan & Perkebunan Kab., Swasta.					
2.3	Perikanan								
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								
	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya								
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
	Pengembangan & Peningkatan Produktivitas serta Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Sektor Perikanan	Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Punggur, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Mataram.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab., Swasta.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Punggur, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Seputih Raman dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab., Swasta.					
	Pengembangan Sentra Budi Daya Perikanan	Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Punggur, Kecamatan Bekri, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Pubian, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Mataram.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab., Swasta.					
	Pengembangan Prasarana & Sarana Kawasan Minapolitan	Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Kota Gajah, Kecamatan Way Seputih, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Punggur, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Padang Ratu, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Seputih Raman dan Kecamatan Seputih Surabaya.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab., Swasta.					
	Pengembangan Sentra Budi Daya Perikanan Lainnya	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov., Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kab., Swasta.					
2.4	Pertambangan dan Energi								
	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian								
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara								
	Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi								
	Pengelolaan Kawasan Pertambangan Mineral yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBN, APBD Prov. APBD Kab., Swasta.	Dinas ESDM Prov., Dinas LH Prov., Dinas PUPR Kab., Dinas LH Kab., Bappeda, Swasta					
	Inventarisasi Daerah yang Berpotensi untuk Usaha Pertambangan yang Berada pada Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBN, APBD Prov., Swasta.	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov., Dunia Usaha.					
	Pengawasan Pengelolaan Sisa dan Limbah Tambang	Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas LH Prov., Dinas LH Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Penetapan Aturan Zonasi Wilayah Pertambangan	Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBN, APBD Prov.	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov.					
	Rehabilitasi, dan Reklamasi Lahan Pasca Tambang	Kecamatan Pubian, Kecamatan Selagai Lingga, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBD Kab., APBD Prov., Swasta.	Dinas ESDM Prov., Dinas LH Kab., Swasta.					
	Program Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik	Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terusan Nunyai.	APBN, APBD Prov., Swasta.	Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov., Swasta.					
	Pengembangan dan Peningkatan Pembangkit Tenaga Listrik	Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terusan Nunyai.	PLN, Swasta.	PLN, Swasta.					
	Pemeliharaan Pembangkit Tenaga Listrik	Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terusan Nunyai.	PLN, Swasta.	PLN, Swasta.					
2.5	Industri								
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri								
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri								
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional								
	Pengembangan, Pengaturan, dan Pengendalian Kawasan Industri Skala Menengah dan Besar	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Dinas Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Dunia Usaha.					
	Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Industri Menengah & Besar	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Dinas Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Dunia Usaha.					
	Pengembangan Industri Hulu - Hilir Pengolahan Hasil Pertanian	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi	APBN, APBD Prov., APBD	Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Dinas					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
		Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	Kab., Swasta.	Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Dunia Usaha.					
	Penyusunan <i>Masterplan</i> Kawasan Industri Kabupaten	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Dinas Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Swasta.					
	Pembangunan dan Pengembangan Pengelolaan Limbah Kawasan Industri	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.	APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Dinas Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Swasta.					
	Pengembangan Industri Hulu – Hilir Hasil Perikanan	Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Bandar Surabaya, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Nabung, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Pubian, Kecamatan Putra Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Agung,	APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Dinas Perindustrian Prov., Dinas Perindustrian Kab., Swasta.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
		Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terusan Nunyai, Kecamatan Way Pangubuan, dan Kecamatan Way Seputih.							
2.6	Pariwisata								
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif								
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual								
	Program Pemasaran Pariwisata								
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								
	Pengembangan, Penataan, dan Pemantapan Kawasan Wisata	Kecamatan Bekri, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Bandar Mataram, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Terbanggi Besar, dan Kecamatan Way Pengubuan.	APBN, APBD Kab. Swasta	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Kabupaten dan Swasta					
	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Daerah	Di seluruh kecamatan	APBD	Dinas Pariwisata Kab.					
2.7	Perumahan dan Permukiman								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah								
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum								
	Program Pengembangan Permukiman								
	Program Penataan Bangunan Gedung								
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya								
	Pengembangan, Pembangunan, Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Kota Kecil Kawasan Pusat Pertumbuhan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Sanitasi Kawasan Permukiman	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Penataan dan Rehabilitasi Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba)	Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Kalirejo, Kecamatan Seputih Banyak, dan Kecamatan Padang Ratu.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Penyusunan Materi Teknis dan Perda terkait Permukiman	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)	Kecamatan Gunung Sugih	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kawasan Permukiman	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
2.8	Pertahanan dan Keamanan								
	Program Penataan Bangunan Gedung								
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya								
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan								
	Pengembangan Komplek Markas Kepolisian Resor	Kecamatan Gunung Sugih	APBN, APBD.	POLRI, Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Markas Komando Brigade Mobil	Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Anak Tuha.	APBN, APBD.	POLRI, Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Komplek Markas Komando Distrik Militer	Kecamatan Terbanggi Besar	APBN, APBD.	TNI, Dinas PUPR Kab.					
	Pembangunan dan Pengembangan Komplek Markas Komando Rayon Militer	Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Punggur, Kecamatan Seputih Raman, Kecamatan Seputih Banyak, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya, Kecamatan Seputih Mataram, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kecamatan Bangun Rejo, Kecamatan Padang Ratu, dan Kecamatan Kalirejo.	APBN, APBD.	TNI, Dinas PUPR Kab.					
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Di seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
C	Perwujudan Kawasan Strategis								
3.1	Perwujudan Kawasan Strategis TERBAGUS								
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Terbanggi Besar dan Kecamatan Gunung Sugih.	APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta.					
	Program Pemasaran Pariwisata		APBN, APBD Kab., Swasta, Masyarakat.	Kementerian Parekraf, Dinas Pariwisata Kab., Swasta, Masyarakat.					
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov. Dinas Perhubungan Kab.					
3.2	Kawasan Technopark								
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Anak Tuha	APBN, APBD Kab.	BRIN, Dinas PUPR Kab.					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab.					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
					Tahun Pertama	Tahun Kedua	Tahun Ketiga	Tahun Keempat	Tahun Kelima
	Program Penataan Bangunan dan lingkungan		APBN, APBD Prov., APBD Kab.	Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Dinas Perumpera kab/ Prov					
3.3	Kawasan Danau Tirta Gangga								
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kecamatan Seputih Banyak	APBD Kab	Dinas PUPR Kab., Dinas Pariwisata Kab.					
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Penataan Bangunan dan lingkungan		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov., Dinas PUPR Kab., Swasta					
	Program Peningkatan Daya tarik Destinasi Pariwisata		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Prov., Dinas Pariwisata Kab., Swasta.					
	Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Parekraf, Dinas Perdagangan Kab., Dinas Pariwisata Kab.					
	Program Pemasaran Pariwisata		APBN, APBD Prov., APBD Kab., Swasta	Kementerian Perdagangan, Dinas Pariwisata Prov., Dinas Perdagangan Kab, Dinas Pariwisata Kab.					

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP. 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO